



PKM
PUSAT KAJIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PADJARAN



MIMBAR KEADILAN



MIMBAR KEADILAN

JURNAL ILMU HUKUM

VOLUME 01 NO 05

APRIL 2025

Penyebaran dan Pengancaman Video/Foto Asusila oleh Orang Terdekat Ditinjau dari Pasal 369 Ayat 1 KUHP Dalam Putusan MA No.52 K/PID/2022

Thalya Angelia Pelawi¹, Sri Reza Sinaga², Rhemaulus Gaho³, Optimal Gea⁴, Sahata Manalu⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

angeliathalia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kasus pemerasan dengan ancaman yang melibatkan ancaman penyebaran informasi pribadi melalui media digital, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun ancaman yang dilakukan tidak terealisasi sepenuhnya dalam bentuk penyebaran informasi yang merusak reputasi korban, ancaman tersebut tetap memenuhi unsur pemerasan dengan ancaman menurut Pasal 369 Ayat (1) KUHP. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi sistem hukum Indonesia dalam menangani kejahatan berbasis teknologi, terutama terkait dengan pengumpulan bukti digital yang mudah diubah atau dihapus oleh pelaku. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan regulasi mengenai perlindungan data pribadi dan cybercrime, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam forensik digital, serta edukasi masyarakat tentang risiko kejahatan digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan sistem hukum Indonesia yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Kata Kunci

Pemerasan, Ancaman, Media Digital, Penyebaran, Forensik Digital, Perlindungan

Pendahuluan

Dalam era digital, kejahatan berbasis teknologi informasi semakin sering terjadi, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran privasi individu. Salah satu bentuk kejahatan yang sering muncul adalah penyebaran atau ancaman penyebaran video atau foto asusila. Kasus ini menjadi lebih kompleks ketika pelaku adalah orang terdekat korban, seperti pasangan, teman, atau rekan kerja. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum, tetapi juga menyentuh aspek moral, psikologis, dan sosial korban, yang dapat berujung pada kerugian besar bagi kehidupan korban. Penyebaran atau ancaman penyebaran konten asusila sering kali digunakan pelaku sebagai alat untuk memeras korban. Dengan menempatkan korban dalam

situasi tertekan, pelaku memaksa korban untuk menyerahkan sejumlah uang atau keuntungan tertentu. Dalam konteks hukum Indonesia, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan dengan ancaman yang diatur dalam Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur bahwa ancaman pencemaran nama baik, termasuk melalui media seperti foto atau video asusila, merupakan unsur penting dari tindak pidana ini. FIQIH & Dona (2024)

Kasus-kasus seperti ini membutuhkan perhatian serius dari sistem hukum, terutama dalam memberikan perlindungan bagi korban dan memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Salah satu kasus penting yang dapat dijadikan acuan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022. Kasus ini melibatkan unsur pemerasan dengan ancaman yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban melalui ancaman penyebaran informasi yang merusak reputasi. Dalam konteks ini, Pasal 369 Ayat (1) KUHP diterapkan untuk mengadili perbuatan pelaku. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini memberikan penegasan bahwa sekalipun ancaman tersebut baru sebagian direalisasikan, unsur “pemerasan dengan ancaman” dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum mengakui pentingnya melindungi korban dari tindakan intimidasi berbasis ancaman, termasuk ancaman penyebaran konten yang dapat mencemarkan nama baik. Putusan ini juga menjadi yurisprudensi yang penting dalam mengatasi kasus serupa di masa depan.

Dalam kasus penyebaran atau ancaman penyebaran video atau foto asusila, tantangan utama adalah pembuktian unsur-unsur pidana, terutama ancaman dan maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 52 K/Pid/2022 menunjukkan bagaimana unsur-unsur ini dapat dibuktikan secara hukum, bahkan ketika pelaku menggunakan taktik manipulatif untuk menekan korban. Hal ini memberikan panduan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus serupa. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan lebih lanjut penerapan Pasal 369 Ayat (1) KUHP dalam kasus penyebaran atau ancaman penyebaran konten asusila oleh orang terdekat korban. Dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum bagi korban dan pentingnya penerapan hukum secara konsisten untuk menjaga keadilan di era digital yang penuh tantangan ini. Arsyad & Narulita (2022) sertakan catatan kaki berisi hal, tahun, judul

Membahas kasus penyebaran dan ancaman penyebaran video atau foto asusila oleh orang terdekat, ditinjau dari Pasal 369 Ayat (1) KUHP, memiliki urgensi yang mendalam dalam berbagai aspek. Di era digital yang semakin maju, privasi individu menjadi semakin rentan terhadap eksploitasi. Tindakan penyebaran atau ancaman penyebaran konten asusila tidak hanya mencemarkan nama baik korban tetapi juga merusak martabat mereka sebagai manusia. Dengan demikian, pembahasan ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan privasi, sekaligus mendukung upaya penegakan hukum yang dapat melindungi korban dari kejahatan berbasis teknologi. FIQIH & Dona (2024)

Selain itu, Pasal 369 Ayat (1) KUHP, yang mengatur tindak pidana pemerasan dengan ancaman, sering kali digunakan untuk menjerat pelaku dalam berbagai konteks. Namun, penerapannya dalam kasus yang melibatkan teknologi digital dan hubungan personal, seperti antara pasangan atau rekan dekat, masih memerlukan pemahaman yang lebih mendalam. Membahas Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022 memberikan panduan konkret tentang bagaimana hukum diterapkan dalam situasi kompleks ini, sehingga dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus serupa. Pratiwi (2023). Di sisi lain, urgensi pembahasan ini juga terletak pada meningkatnya angka kejahatan berbasis ancaman di dunia digital. Dengan akses yang mudah terhadap teknologi, pelaku semakin sering menggunakan ancaman penyebaran konten untuk menekan korban demi keuntungan pribadi. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian material tetapi juga berdampak psikologis, seperti trauma dan hilangnya rasa aman. Dengan mengkaji kasus ini secara mendalam, dapat

ditemukan celah atau kekuatan dalam sistem hukum yang perlu diperbaiki atau dimanfaatkan untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi korban. Lebih jauh lagi, hubungan antara pelaku dan korban, yang sering kali melibatkan orang terdekat, menambah kompleksitas kasus ini. Pelaku menggunakan kepercayaan yang diberikan korban untuk melakukan kejahatan, sehingga kasus ini juga menjadi isu moral dan sosial yang membutuhkan perhatian serius. Santo Agustinus (n.d.). Rumusan masalah: Apa Faktor Penyebaran Dan Pengancaman Video/Foto Asusila Oleh Orang Terdekat Ditinjau Dari Pasal 369 Ayat 1 KUHP? Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Dan Pengancaman Video/Foto Asusila Oleh Orang Terdekat Ditinjau Dari Pasal 369 Ayat 1 KUHP?

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada norma atau aturan hukum yang berlaku, serta penerapan dan penegakan hukum dalam kasus tertentu. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis penerapan Pasal 369 Ayat (1) KUHP dalam kasus pemerasan dengan ancaman, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelumnya dan diperoleh melalui perantara, seperti buku, jurnal, artikel, situs, dan literatur hukum yang terkait konsep tindak pidana pemerasan, ancaman berbasis teknologi. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung dalam menganalisis data primer, untuk memberikan pemahaman teoretis yang mendalam mengenai konsep hukum terkait tindak pidana pemerasan dan ancaman. Sementara itu, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama atau objek penelitian. Data primer digunakan untuk memastikan validitas informasi, misalnya dengan mengkaji langsung putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Sumber Bahan Hukum Primer. Sumber bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan putusan pengadilan, terutama Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022, yang menjadi fokus utama penelitian ini.
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder. Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer. Contohnya meliputi buku teks hukum yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal hukum, pendapat para sarjana, literatur yang membahas konsep tindak pidana pemerasan, ancaman berbasis teknologi, serta yurisprudensi dan rancangan undang-undang. Sumber ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks teoretis terhadap kasus yang dibahas.

Dengan menggunakan data yang komprehensif dari kedua jenis bahan hukum ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang mendalam dan menyeluruh mengenai penerapan Pasal 369 Ayat (1) KUHP, serta relevansinya dalam menghadapi tantangan kejahatan berbasis teknologi di era digital. Menggunakan metode kualitatif adalah Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan untuk menganalisis penerapan Pasal 369 Ayat (1) KUHP dalam kasus penyebaran konten asusila.

Menggunakan metode analisis deskriptif, Logis dalam penarikan analisis data yang telah dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis penerapan hukum dalam kasus yang sedang dianalisis. Penulis akan menggambarkan penerapan Pasal 369 Ayat (1) KUHP dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022 dengan mengkaji unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut serta bagaimana penerapannya terhadap fakta-fakta dalam kasus yang ditangani. Analisis deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan Pasal 369 Ayat (1) KUHP dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022, serta dampaknya terhadap penegakan hukum terkait kejahatan digital. Penulis akan mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana unsur-unsur dalam pasal tersebut diterapkan oleh pengadilan, khususnya mengenai ancaman dan pemerasan yang dilakukan dengan menggunakan media digital seperti video atau foto asusila. Selain itu, penelitian ini juga akan menggambarkan proses hukum yang terjadi dalam kasus tersebut, termasuk langkah-langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum dan keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian, melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai efektivitas penerapan hukum terhadap kejahatan berbasis teknologi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum dalam menghadapi tantangan baru di era digital.

Pembahasan

Faktor Penyebaran dan Pengancaman Video/Foto Asusila oleh Orang Terdekat Ditinjau dari Pasal 369 Ayat (1) KUHP dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022

Kasus penyebaran dan pengancaman penyebaran video atau foto asusila oleh orang terdekat merupakan bentuk kejahatan yang kompleks dan memerlukan pendekatan hukum yang cermat. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022, pelaku menggunakan ancaman untuk menyebarkan informasi pribadi korban sebagai alat pemerasan, yang sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP. Penyebaran atau ancaman penyebaran konten asusila oleh orang terdekat ini melibatkan sejumlah faktor yang saling berkaitan, mulai dari hubungan personal antara pelaku dan korban hingga peran teknologi digital yang mempermudah pelaku melakukan ancaman. Edrisy, I.F & Rozi, F.(2021)

Faktor hubungan personal antara pelaku dan korban menjadi salah satu alasan utama mengapa kasus ini menjadi sangat kompleks. Pelaku, yang sering kali merupakan pasangan, teman dekat, atau rekan kerja, memiliki akses langsung ke informasi pribadi korban, termasuk video atau foto asusila. Kepercayaan yang ada dalam hubungan tersebut kerap disalahgunakan untuk menekan atau mengancam korban. Dalam banyak kasus, korban sering kali merasa ragu untuk melaporkan tindakan pelaku karena faktor emosional, rasa malu, atau bahkan ketergantungan secara sosial atau finansial terhadap pelaku. Hal ini menempatkan korban dalam posisi yang sangat rentan terhadap intimidasi dan manipulasi.

Kemajuan teknologi digital juga menjadi faktor signifikan dalam kasus ini. Teknologi memungkinkan pelaku untuk dengan mudah mengakses, menyimpan, dan menyebarkan konten asusila dengan cepat dan tanpa batasan geografis. Media sosial, aplikasi perpesanan, dan platform berbagi konten telah menjadi alat utama yang digunakan pelaku untuk menyampaikan ancaman. Selain itu, teknologi juga memberikan anonimitas yang membuat pelaku merasa lebih leluasa untuk melakukan tindakan mereka tanpa takut mudah terlacak. Dalam kasus ini, ancaman penyebaran informasi sensitif melalui media digital digunakan pelaku sebagai alat untuk memaksa korban menyerahkan sejumlah uang, yang kemudian

memenuhi unsur pemerasan dengan ancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP.

Faktor psikologis juga memainkan peran penting dalam kasus ini. Ancaman penyebaran konten asusila dapat memberikan tekanan mental yang luar biasa pada korban. Rasa takut akan merusak reputasi, malu, dan stigma sosial yang mungkin timbul membuat korban merasa terpojok dan terpaksa memenuhi tuntutan pelaku. Dari sudut pandang hukum, dampak psikologis ini menunjukkan bahwa ancaman, meskipun belum terealisasi secara konkret, sudah cukup untuk memenuhi unsur pemaksaan dalam tindak pidana pemerasan. Hal ini juga menegaskan bahwa Pasal 369 Ayat (1) KUHP dirancang untuk melindungi korban tidak hanya dari kerugian material tetapi juga dari tekanan psikologis yang dapat ditimbulkan oleh ancaman tersebut. Amelia, M. (2018)

Kurangnya edukasi tentang privasi digital menjadi faktor lain yang turut berkontribusi dalam meningkatnya kasus ancaman penyebaran konten asusila. Banyak individu yang tidak menyadari risiko membagikan informasi atau konten pribadi melalui media digital, terutama kepada orang yang dianggap dekat. Kurangnya pemahaman ini sering kali dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan mereka. Edukasi tentang pentingnya menjaga privasi digital dan kesadaran akan risiko yang muncul dari kejahatan berbasis teknologi perlu ditingkatkan untuk mencegah kasus serupa di masa depan.

Selain itu, penegakan hukum dalam kasus ini menghadapi tantangan besar dalam pembuktian ancaman yang dilakukan melalui media digital. Bukti-bukti seperti pesan teks, email, atau konten media sosial sering kali mudah dihapus atau diubah oleh pelaku, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk mengumpulkan bukti yang sah. Namun, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022, pengadilan menilai bahwa ancaman verbal yang dilakukan pelaku, meskipun belum terealisasi sepenuhnya, sudah cukup untuk memenuhi unsur “ancaman” dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas hukum dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi dan pentingnya memberikan perlindungan hukum yang lebih luas kepada korban.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, kasus penyebaran dan ancaman penyebaran video atau foto asusila oleh orang terdekat menjadi refleksi dari tantangan besar yang dihadapi sistem hukum Indonesia dalam era digital. Penerapan Pasal 369 Ayat (1) KUHP dalam kasus ini menjadi bukti bahwa hukum Indonesia memiliki potensi untuk melindungi korban dari kejahatan berbasis ancaman. Namun, dibutuhkan langkah-langkah lebih lanjut, seperti pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan edukasi kepada masyarakat, untuk memastikan perlindungan hukum yang maksimal di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terkait Penyebaran dan Pengancaman Video/Foto Asusila pada Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022

Dalam kasus pemerasan dengan ancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP, Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022 mencerminkan pertimbangan hukum yang mendalam oleh majelis hakim. Kasus ini melibatkan ancaman penyebaran informasi yang sensitif, yang dalam konteks hukum, memenuhi unsur ancaman yang digunakan untuk memaksa korban menyerahkan barang atau keuntungan tertentu. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada sejumlah aspek, baik dari segi fakta hukum, bukti, maupun dampak terhadap korban. Pertama, majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan, termasuk adanya ancaman yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Dalam kasus ini, pelaku mengancam akan menyebarkan informasi mengenai kegiatan ilegal korban (illegal logging), yang dapat mencemarkan nama baik korban dan merusak reputasi sosialnya. Meskipun ancaman tersebut



belum direalisasikan secara konkret, hakim menilai bahwa tindakan ancaman itu sendiri sudah cukup untuk membuat korban merasa tertekan dan menyerahkan sebagian uang yang diminta oleh pelaku. Fakta ini menjadi dasar untuk menyatakan bahwa unsur "ancaman" dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Al Aziz, A. H., & Hasan (2024)

Kedua, hakim memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, termasuk bukti digital yang menunjukkan adanya komunikasi antara pelaku dan korban. Meskipun bukti ancaman berbasis digital sering kali mudah dihapus atau diubah, dalam kasus ini, bukti yang ada dinilai cukup untuk menunjukkan adanya niat pelaku untuk memaksa korban melalui ancaman. Hakim juga menilai bahwa meskipun korban hanya menyerahkan sebagian dari tuntutan pelaku (Rp150 juta dari Rp300 juta yang diminta), tindakan tersebut sudah memenuhi unsur "memberikan sesuatu barang" sebagaimana diatur dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP. Ketiga, hakim mempertimbangkan niat pelaku sebagai elemen penting dalam tindak pidana ini. Dalam pandangan hakim, ancaman yang dilakukan pelaku memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Meskipun pelaku belum menyebarkan informasi yang diancamkan, niat untuk memaksa korban dengan menggunakan ancaman tersebut sudah memenuhi unsur pemerasan dengan ancaman. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks hukum, niat pelaku dapat menjadi dasar untuk menjatuhkan putusan, meskipun tindakan yang diancamkan belum sepenuhnya dilakukan.

Keempat, hakim juga mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh korban akibat ancaman tersebut. Ancaman penyebaran informasi sensitif tidak hanya berpotensi mencemarkan nama baik korban, tetapi juga memberikan tekanan mental yang signifikan. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa ancaman yang dilakukan oleh pelaku telah menyebabkan ketakutan dan tekanan pada korban, yang membuat korban merasa tidak memiliki pilihan lain selain memenuhi sebagian tuntutan pelaku. Dampak ini menjadi salah satu faktor penting yang diperhitungkan oleh hakim dalam menegaskan bahwa tindakan pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemerasan dengan ancaman. Kelima, hakim mempertimbangkan fungsi hukum sebagai alat perlindungan masyarakat, khususnya terhadap kejahatan berbasis teknologi yang semakin marak. Dalam putusan ini, hakim menegaskan pentingnya memberikan efek jera kepada pelaku agar kejahatan serupa tidak terulang di masa depan.

Dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku, hakim berupaya memastikan bahwa hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif, sehingga dapat melindungi individu lain dari ancaman serupa di era digital. Keseluruhan pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim pada Mahkamah Agung telah mengedepankan aspek keadilan, perlindungan korban, dan penegakan hukum dalam kasus ini. Putusan ini tidak hanya menguatkan bahwa ancaman verbal atau potensi penyebaran informasi sensitif sudah cukup untuk memenuhi unsur tindak pidana pemerasan dengan ancaman, tetapi juga menegaskan bahwa hukum dapat melindungi hak privasi di tengah tantangan yang muncul akibat kemajuan teknologi. Dengan demikian, putusan ini menjadi preseden penting dalam penanganan pengancaman. Harahap, T. (2022)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022 merupakan contoh nyata bagaimana hukum pidana Indonesia dapat diterapkan untuk menangani kasus pemerasan dengan ancaman, khususnya dalam konteks kejahatan berbasis teknologi. Dalam kasus ini, pelaku mengancam korban dengan menyebarkan informasi sensitif yang berpotensi mencemarkan nama baik korban untuk memaksa korban menyerahkan sejumlah uang. Meskipun ancaman tersebut belum terealisasi sepenuhnya, hakim menilai bahwa tindakan pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemerasan dengan ancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ini mencakup fakta hukum, bukti ancaman, niat pelaku, serta dampak psikologis dan sosial yang dialami korban. Hakim juga mempertimbangkan pentingnya memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada

korban kejahatan berbasis teknologi, sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku. Putusan ini menunjukkan bahwa ancaman verbal atau potensi penyebaran informasi sensitif sudah cukup untuk memenuhi unsur tindak pidana, selama ancaman tersebut menyebabkan korban merasa tertekan dan dipaksa memenuhi tuntutan pelaku.

Kesimpulannya, putusan ini tidak hanya menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tetapi juga menjadi langkah maju dalam memberikan perlindungan terhadap hak privasi dan martabat individu. Keputusan tersebut menjadi preseden penting bagi penanganan kasus serupa di masa depan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dalam menangani kejahatan berbasis ancaman di era digital.

Kesimpulan

Penerapan Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022 menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya dalam menangani kasus kejahatan berbasis ancaman yang melibatkan teknologi. Dalam kasus ini, meskipun ancaman yang disampaikan oleh pelaku belum sepenuhnya terealisasi, seperti penyebaran informasi yang dapat merusak nama baik korban, Mahkamah Agung tetap memutuskan bahwa ancaman tersebut cukup signifikan untuk memenuhi unsur pemerasan dengan ancaman yang tercantum dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP. Keputusan ini menegaskan bahwa meskipun ancaman tersebut bersifat verbal atau hanya berpotensi menyebabkan kerusakan, dampak psikologis yang ditimbulkan bagi korban sudah cukup untuk menganggap perbuatan tersebut sebagai tindak pidana.

Namun, meskipun ada kemajuan dalam penerapan hukum terhadap kejahatan berbasis teknologi, sistem hukum Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah pengumpulan bukti dalam kasus-kasus yang melibatkan teknologi, khususnya bukti yang diperoleh dari media digital seperti pesan teks, email, atau media sosial. Bukti-bukti digital ini sangat rentan untuk diubah atau dihapus oleh pelaku, yang tentunya mempersulit proses investigasi dan pembuktian di pengadilan. Kejahatan seperti pemerasan berbasis ancaman melalui teknologi juga sering kali menuntut pembuktian yang lebih rumit, karena ancaman yang disampaikan tidak selalu berwujud fisik atau langsung, tetapi lebih bersifat psikologis dan tersembunyi dalam komunikasi digital yang bisa sangat sulit untuk dilacak.

Selain itu, dalam kasus-kasus yang melibatkan ancaman melalui media digital, sering kali ancaman tersebut tidak langsung tampak dalam tindakan konkret, sehingga sistem hukum harus lebih sensitif terhadap dampak psikologis yang dialami oleh korban. Meskipun ancaman belum tentu diterjemahkan dalam bentuk penyebaran informasi atau kerusakan yang nyata, korban bisa saja merasa sangat terancam atau bahkan traumatis. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk tidak hanya memandang ancaman berdasarkan realisasi fisik atau materialnya, tetapi juga memperhitungkan dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan. Perlindungan terhadap hak privasi individu, yang sering kali terancam dalam kejahatan berbasis teknologi, harus menjadi prioritas dalam penegakan hukum di era digital ini.

Seiring dengan perkembangan pesat dunia digital, tantangan tersebut memerlukan pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap ancaman yang muncul. Untuk itu, salah satu rekomendasi penting adalah memperkuat regulasi yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dan kejahatan dunia maya. Undang-undang yang mengatur tentang cybercrime perlu diperbarui agar dapat menangani kejahatan berbasis teknologi dengan lebih efektif. Regulasi yang lebih jelas tentang bagaimana kejahatan yang melibatkan ancaman digital dapat dihukum

dengan tegas sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang semakin terhubung melalui teknologi. Tanpa pembaruan dalam regulasi, kejahatan berbasis digital akan terus berkembang dengan cepat, sementara sistem hukum akan kesulitan mengikuti laju perubahan tersebut.

Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi hal yang tak kalah penting. Aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan lebih lanjut mengenai teknik-teknik forensik digital dan cara-cara pengumpulan bukti yang relevan dalam kejahatan dunia maya. Pelatihan ini sangat diperlukan agar aparat penegak hukum dapat lebih efektif dalam menangani kasus kejahatan berbasis ancaman yang dilakukan melalui media sosial atau aplikasi digital lainnya. Pengetahuan yang lebih mendalam mengenai cara melacak bukti elektronik dan memprosesnya secara sah akan membantu dalam memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan lebih cepat dan tepat. Keterampilan ini juga akan memperkuat ketahanan sistem hukum dalam menghadapi kasus-kasus kejahatan yang tidak hanya mengancam privasi, tetapi juga dapat merusak kehidupan sosial dan psikologis korban.

References

- Al Aziz, A. H., & Hasan, Z. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman dengan Revenge Porn dalam Era Digital di Kota Bandar Lampung. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(4), 341-355.
- Amelia, M. (2018). Analisis Kriminologis Kejahatan Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Media Elektronik.
- Aritonang, D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dan Pengancaman Kepada Debitur dalam Kasus Pinjaman Online Ilegal Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan OJK (Studi Kasus Dompot Kartu) (Studi Kasus Putusan Nomor 438/Pid. Sus/2020/PN Jkt. Utr) (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Arsyad, J. H., & Narulita, S. (2022). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2(2), 26-41.
- Edrisy, I. F., & Rozi, F. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengancaman Pornografi (Study Kasus Polres Lampung Utara). *Jurnal Hukum Legalita*, 3(2), 98-109.
- FIQIH, K., & Dona, F. (2024). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE PADA APLIKASI MICHAT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Sukoharjo) (Doctoral dissertation, UIN Surakarta).
- Harahap, T. (2022). Analisis Tindak Pidana Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi (Michat) Dalam Prostitusi Online Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Dan Hukum Pidana Islam (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Independen, L., & Manusia, L. N. H. A. (2019). 25 Tahun Pelaksanaan Kesepakatan Global Beijing Platform for Action (BPfA+ 25) di Indonesia.

Pratiwi, S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual.

Pujiati, E. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMERASAN DAN PENGANCAMAN PENYEBARAN VIDEO PORNO MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS GRESIK).

Santo Agustinus, V. PENERAPAN PIDANA PENGANCAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL DENGAN CARA MENYEBARKAN FOTO ATAU VIDEO PORNO MILIK KORBAN (Studi Perkara: 55/Pid. Sus/2019/PN. Gsk). Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University, 12(1), 1-5.

Keterlibatan Generasi Muda dalam Proses Pembuatan Keputusan Politik Sebagai Bagian dari Demokrasi

Putri Theresia Siringoringo¹, Ventriana Gulo², Niko Waruwu³, Sahata Manalu⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

ventrianag@gmail.com

Abstrak

Berkembangnya masyarakat sipil di Indonesia memunculkan persoalan penting untuk dijawab sekaligus juga menjadi alasan mendasar bagi dilakukannya studi ini, yaitu persoalan menyangkut kontribusi peran masyarakat sipil terhadap proses demokratisasi yang bergulir. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh organisasi masyarakat sipil dalam mengimplementasikan perannya terkait dengan aspek enabling environment (faktor eksternal) dan kapasitas organisasi serta pengembangan karakter (faktor internal), memperoleh gambaran mengenai profil perkembangan masyarakat sipil dalam konteks kontribusi peran sebagai aktor penting pemajuan demokrasi, dan menyusun rekomendasi kebijakan terkait dengan kontribusi dan peningkatan peran masyarakat sipil dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Studi ini merupakan kajian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, konsultasi publik melalui seminar, dan studi kepustakaan untuk menidentifikasi organisasi masyarakat sipil yang menjadi obyek penelitian. Dari hasil studi ini diperoleh kesimpulan bahwa: (1) hubungan negara–masyarakat sipil di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konteks lokal (budaya masyarakat dan budaya politik), karakter organisasi masyarakat sipil (SDM dan manajemen, finansial, model gerakan, jaringan), dan dinamika ekonomi politik lokal dan nasional; (2) organisasi masyarakat sipil memiliki potensi penting bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia; (3) peran masyarakat dalam mendorong perkembangan LSM/organisasi masyarakat sipil di Indonesia cukup signifikan.

Kata Kunci

Generasi Muda, Politik, Demokrasi

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menyatakan tentang pentingnya peningkatan peran masyarakat sipil dalam demokratisasi di Indonesia. Konsep masyarakat sipil yang melandasi studi ini pada hakikatnya merupakan konsep tentang masyarakat mandiri atau otonom, yakni sebagai entitas yang mampu memajukan diri sendiri, dapat “membatasi” intervensi pemerintahan dan negara dalam realitas yang diciptakannya, serta senantiasa memperlihatkan sikap kritis dalam kehidupan

politik. Sejumlah karakteristik penting entitas masyarakat sipil yang menjadi rujukan studi ini mengadu pada ciri-ciri utama, yakni otonomi politik berhadapan dengan negara, di samping aspek keswadayaan (self supporting), dan keswasembadaaan (self generating).

Secara operasional, sosok masyarakat sipil yang dimaksud mencakup institusi-institusi non-pemerintah yang berada di masyarakat yang mewujudkan diri melalui organisasi, perkumpulan atau pengelompokan sosial dan politik yang berusaha untuk membangun kemandirian seperti organisasi sosial dan keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), paguyuban, kelompok-kelompok kepentingan, dan sebagainya yang juga bisa mengambil jarak dan menunjukkan otonomi terhadap negara. Persoalan penting untuk dijawab dan sekaligus juga menjadi alasan mendasar bagi dilakukannya studi ini, yaitu persoalan menyangkut kontribusi peran masyarakat sipil terhadap proses demokratisasi yang bergulir. Hal ini amat penting menjadi perhatian mengingat bahwa dalam dua puluh lima tahun ke depan sasaran pembangunan politik Indonesia adalah mencapai apa yang disebut demokrasi yang terkonsolidasi sebagaimana telah ditetapkan dalam UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025.

Sumbangan masyarakat sipil terhadap konsolidasi demokrasi dengan berbagai peran yang dijalankannya tentu tidak terjadi dengan sendirinya. Untuk itu, penting untuk mempelajari tantangan yang dihadapi oleh organisasi masyarakat sipil dalam dua konteks besar, yaitu dari sisi eksternal dan sisi internal (Gambar 1). Dari sisi eksternal perhatian akan lebih terkait permasalahan konteks lingkungan yang mendukung (enabling environment) bagi masyarakat sipil dalam menjalankan peran yang dapat dan hendak disumbangkan kepada masyarakat sebagai target (beneficiaries). Dari sisi internal, yang dimaksud di sini lebih merujuk pada konteks penguatan kapasitas yang dimiliki secara kelembagaan oleh masyarakat sipil dan upaya pengembangan karakternya dari dan oleh elemen masyarakat sipil sendiri.

Masyarakat sipil merupakan sebuah konsep yang sangat luas. Cohen dan Arato (1992) mendefinisikan masyarakat sipil sebagai wilayah interaksi sosial yang di dalamnya mencakup semua kelompok sosial paling akrab (khususnya keluarga), asosiasi (terutama yang bersifat sukarela), gerakan kemasyarakatan, dan berbagai wadah komunikasi publik lainnya yang diciptakan melalui bentuk-bentuk pengaturan dan mobilisasi diri secara independen baik dalam hal kelembagaan maupun kegiatan. Perspektif lain dikemukakan oleh Gramsci (1971) yang mendefinisikan masyarakat sipil sebagai kumpulan organisme “privat”, berbeda dengan negara yang disebutnya masyarakat politik (political society). Secara konkret, Gramsci menegaskan masyarakat sipil sebagai suatu wilayah institusi privat mencakup gereja, serikat-serikat dagang/pekerja, dan lembaga pendidikan, sementara negara adalah institusi-institusi publik seperti pemerintah, pengadilan, polisi dan tentara. Gramsci terkadang mendefinisikan negara sebagai masyarakat politik ditambah masyarakat sipil – “the state should be understood not only as the apparatus of the government, but also the private apparatus of Civil Society” (negara tidak harus dipahami hanya sebagai lembaga pemerintahan, tetapi juga sebagai lembaga masyarakat sipil).

Konsep masyarakat sipil yang melandasi studi ini pada hakikatnya merupakan konsep masyarakat yang mandiri atau otonom. Dalam batas-batas tertentu masyarakat sipil dilihat sebagai entitas yang mampu memajukan diri sendiri, bisa “membatasi” intervensi pemerintahan dan negara dalam realitas yang diciptakannya, serta senantiasa memperlihatkan sikap kritis dalam kehidupan politik. Studi ini merujuk pada beberapa karakteristik penting dari keberadaan masyarakat sipil, yakni aspek otonomi politik berhadapan dengan negara, di samping aspek keswadayaan, dan keswasembadaaan. Namun demikian, hal paling utama yang ditekankan dalam kajian ini adalah karakteristik otonomi politiknya. Sebagaimana halnya masyarakat sipil, konsep negara pun cukup rumit dan luas. Berdasarkan rangkuman dari pendapat beberapa pakar, arus pemikiran utama di antara berbagai versi konsep negara terbagi dalam dua peringkat, yaitu individual (Nodlinger, 1983) dan kelembagaan (Skocpol, 2001; &

Krasner, 2000). Dalam peringkat individual negara dapat dilihat sebagai sekumpulan individu yang memiliki kewenangan kekuasaan), membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat semu pihak di wilayah tertentu.

Negara dalam konteks ini dipandang sebagai bagian dari kumpulan individu pejabat-pejabat pemerintah, termasuk presiden dan para menteri. Bila dilihat dalam peringkat lembaga, negara merupakan seperangkat organisasi yang mencakup organisasi administratif, kepolisian, dan militer. Masing-masing dipimpin dan dikordinasi oleh eksekutif. Termasuk di dalamnya lembaga-lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat dalam pembuatan keputusan – seperti parlemen, partai-partai politik, dan organisasi korporatis yang dibentuk oleh negara – beserta lembaga-lembaga masyarakat yang dimobilisasi untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan kebijakan, kepentingan, dan kekuasaan negara. Mengutip Maswadi Rauf (1991), negara adalah aktor yang seringkali menjadi dan bertindak atas diri sendiri (state of its own, state qua state, state autonomy), serta tidak bergantung pada masyarakat. Negara merumuskan dan berusaha mencapai tujuan tertentu tanpa harus bergantung pada masyarakat, betapapun tujuan itu tidak mencerminkan tuntutan dan kepentingan berbagai kelas sosial atau kelompok-kelompok masyarakat.

Berdasarkan kedua konteks tersebut, dapat diformulasikan rumusan permasalahan utama yang akan menjadi perhatian studi ini. Terkait konteks sisi eksternal (enabling environment), rumusan permasalahan yang hendak diteliti adalah:

- 1) Bagaimana kondisi lingkungan faktual yang berpengaruh melalui peran pemerintah dalam menciptakan hubungan kondusif bagi berkembangnya peran organisasi masyarakat sipil sebagai aktor demokrasi?
- 2) Bagaimana peran pelaku non-negara seperti partai politik (political society) maupun organisasi bisnis (economic society) dalam mendorong berkembangnya peran masyarakat sipil sebagai aktor demokrasi?
- 3) Bagaimana gambaran aktivitas dan permasalahan yang dihadapi dalam perwujudan peran organisasi masyarakat sipil beserta kontribusi kelembagaannya ke depan dalam membangun demokrasi di Indonesia?

Dari sisi internal (kapasitas kelembagaan dan pengembangan karakter), rumusan pertanyaan yang hendak dijawab:

- 1) Apakah masyarakat sipil memiliki kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia yang memadai dalam memberikan kontribusi peran sebagai aktor demokrasi?
- 2) Apakah masyarakat sipil dalam menjalankan peran sebagai aktor demokrasi mampu menunjukkan karakteristik kelembagaan sebagai organisasi yang memiliki sifat kemandirian (autonomy), keswadayaan (self supporting), dan keswasembadaan (self generating)?

Untuk faktor eksternal, beberapa hal yang dapat menjadi perhatian antara lain adalah peran pemerintah dan peran masyarakat (modal sosial). Peran pemerintah disini dikaitkan dengan lima hal utama. Pertama, Regulasi pusat/daerah yang mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas beserta berbagai aturan yang merupakan turunannya. Aturan aturan tersebut adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang LSM, Undang-Undang dan Peraturan tentang Yayasan serta perkumpulan dan aturan lain yang sejenisnya. Termasuk didalamnya adalah Undang-undang dan aturan yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan informasi publik; Perda dan kebijakan pemerintah daerah lainnya. Kedua, akses (forum/media) partisipasi dan informasi. Ketiga, forum-forum multistakeholders, misalnya Musrenbang, public hearing dan forum-forum sejenis, serta media komunitas dan sejenisnya. Keempat, program pemberdayaan, misalnya program Kesbangpol tentang bantuan terhadap 250 ormas, program LGSP, PPK, dan sejenisnya. Kelima, ketersediaan sumber pendanaan: anggaran Pemerintah (APBN dan APBD) atau hibah luar negeri.

Faktor peran masyarakat (modal sosial) sebagai faktor internal terkait dengan tiga variabel penting, yaitu otonomi keswadayaan dan keswasembadaan. Faktor yang termasuk dalam variabel otonomi adalah kemampuan mengambil sikap mandiri/independen (tidak terintervensi negara, parpol dan donor/pengusaha), kemampuan mengorganisir diri sendiri dan mengelola sumber daya manusia (kemampuan manajemen/ kelembangaan, seleksi, rekrutmen dan partisipasi), dan kemampuan membangun jaringan dengan sesama masyarakat sipil (pengembangan organisasi sendiri melalui penggalangan jaringan dengan organisasi/ kelompok lain). Faktor yang termasuk dalam variabel keswadayaan adalah penggalangan dana pengurus/ anggota/konstituen terhadap organisasi, penggalangan dana kemitraan dengan pemerintah, penggalangan dana kemitraan dengan organisasi/ kelompok lain dan donor/bantuan internasional, dan penggalangan dana (fund raising). Sedangkan faktor yang termasuk dalam variabel keswasembadaan adalah pengelolaan “usaha” untuk kepentingan menghidupkan organisasi sendiri.

Metode

Beberapa teknik pengumpulan data dilakukan dalam studi yang bersifat kualitatif dan eksploratif ini, yakni wawancara mendalam dan focused group discussion (FGD). In Depth interview dilakukan terhadap beberapa organisasi masyarakat sipil (8 organisasi, masing-masing 4 ormas dan 4 LSM). Untuk menciptakan representasi objek kajian, maka kasus yang diangkat dibatasi terutama pada sejumlah 8 (delapan) organisasi- organisasi masyarakat sipil dengan pertimbangan representasi yang melatarinya sebagai berikut, yaitu: berstatus sebagai organisasi induk (nasional), diangkat dari masing-masing daerah yang dipilih mewakili basis berskala propinsi. Selain itu, alasan pemilihan kasus sebanyak 2 (dua) organisasi masyarakat sipil pada masing-masing daerah adalah untuk mewakili setiap wilayah yang menjadi objek kajian dengan mengacu pada representasi masing-masing 1 untuk mewakili Ormas dan satu yang mewakili LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau Ornop (Organisasi Non-pemerintah). Adapun alasan yang mendasari pilihan atas propinsi tertentu sebagai objek studi lebih mengacu pada pertimbangan keberadaan organisasi masyarakat sipil yang ada. (2) Diskusi Kelompok Terfokus (Focused Group Discussion, FGD) dilaksanakan dengan sejumlah narasumber di daerah untuk melihat perkembangan masyarakat sipil yang akan diteliti, mendiskusikan hasil penelitian, dan mendiskusikan rekomendasi kebijakan ke depan.

Disamping kedua teknik tersebut, pada riset ini juga dilaksanakan seminar dengan menghadirkan narasumber untuk memperkaya rekomendasi kebijakan, dan studi kepustakaan dan studi pra-penelitian untuk mengidentifikasi masyarakat sipil yang akan menjadi obyek penelitian. Teknik analisis data didasarkan pada analisis kualitatif. Penelitian ini dilakukan di tujuh daerah yang kurang lebih dapat menggambarkan keragaman perkembangan masyarakat sipil dari wilayah barat hingga wilayah timur Indonesia yaitu Yogyakarta, Denpasar, Mataram, Samarinda, Makassar, Kendari, Jayapura. Pemilihan wilayah ini tidak didasarkan pada representasi wilayah, sehingga masing-masing daerah dapat diperlakukan sebagai kasus. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kekhasan masing-masing lokasi Yogyakarta dikenal sebagai salah satu daerah dengan dinamika dan aktivitas masyarakat sipil yang cukup dinamis dan mandiri.

Banyak organisasi masyarakat sipil di daerah ini yang dapat bertahan dalam waktu lama, memiliki hubungan dengan donor secara teratur. Denpasar merupakan daerah tujuan wisata utama di Indonesia dimana persentuhan sosial nilai-nilai luar sangat kuat, namun eksistensi masyarakat dan nilai-nilai adat tetap bertahan. Mataram memiliki karakteristik sebagai daerah dengan angka kemiskinan yang masih tinggi dimana aktivitas berbagai lembaga donor banyak diarahkan untuk mengatasi masalah ini. Samarinda merupakan daerah dengan karakteristik



sebagai daerah industri dan pertambangan dinamika masyarakat sipil banyak berkaitan dengan isu- isu lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat adat. Makassar: merupakan daerah perkotaan (urban) dengan tingkat dinamika sosial dan masyarakat sipil yang relatif lebih tinggi. Kendari memiliki karakteristik salah satu daerah di Indonesia dengan angka kemiskinan yang masih tinggi, selain juga peranan masyarakat adat yang cukup kuat. Jayapura adalah daerah dengan karakteristik sebagai daerah di Kawasan Timur Indonesia, memiliki kekayaan alam yang luar biasa, dan masalah hak-hak masyarakat adat, demokratisasi, dan hak asasi manusia masih menjadi isu utama

Pembahasan

Dari tujuh daerah penelitian diperoleh gambaran umum organisasi masyarakat sipil yang meliputi aspek lingkungan yang kondusif bagi perkembangan masyarakat sipil (enabling environment, kapasitas dan peran organisasi masyarakat sipil). Studi ini mengidentifikasi aspek-aspek eksternal dan internal yang memberikan pengaruh kepada berkembangnya dan beroperannya organisasi masyarakat sipil dalam kaitannya dengan hubungan negara dan masyarakat. Aspek Regulasi. Terkait dengan regulasi, kenyataan yang ditemukan menunjukkan bahwa berbagai regulasi di tingkat pusat dan daerah direspon secara beragam oleh kalangan OMS (Organisasi Masyarakat Sipil). Masalah-masalah yang ditemui dalam kaitannya dengan regulasi antara lain: (1) kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan sehingga regulasi tidak dipahami secara proporsional oleh kalangan aktivis OMS; (2) konsistensi penegakan aturan yang beragam di berbagai daerah khususnya sejak era pasca Orde Baru (era reformasi) dimana ada aturan yang diabaikan sementara di pihak ada aturan yang berusaha ditegakkan namun tidak direspon secara sama dan konsisten oleh aparat pemerintah di daerah, bahkan termasuk oleh kalangan LSM sekalipun; (3) adanya variasi implementasi berbagai aturan pada setiap daerah yang disesuaikan dengan lingkungan sosial politik di daerah bersangkutan.

Aspek Partisipasi. Dalam hal peran pemerintah untuk menciptakan ruang partisipasi yang terbuka, pada umumnya di berbagai daerah dikritik oleh kalangan LSM. Jika diletakkan dalam kerangka pembangunan demokrasi dan upaya pengembangan masyarakat sipil, menurut mereka, ruang partisipasi yang diberikan kepada warga itu sebenarnya masih terbatas, bukan partisipasi yang memberikan posisi warga secara bersifat otonom, tetapi lebih pada konteks partisipasi yang meletakkan posisi warga sebagai objek atau justifikasi belaka. Meskipun banyak yang mengakui bahwa dibanding era Orde Baru, kondisi partisipasi yang berkembang sekarang lebih baik, namun hal itu dinilai masih sesuai yang diharapkan. Aspek Pendanaan dan Pemberdayaan. Dalam banyak hal, dana pemerintah jumlahnya banyak dikritik oleh kalangan OMS khususnya LSM karena dianggap terlalu mensyaratkan prosedur yang rumit untuk memperoleh- nya. Selain itu, hanya LSM tertentu terutama yang ada kaitannya dengan pejabat pemda yang memperoleh dana. Tetapi, alasan utama yang membuat sumber pendanaan dari pemerintah tersebut juga tidak menarik perhatian OMS, karena ada kecurigaan dan kekhawatiran akibatnya hanya akan mengganggu dan menghambat aktivitas kritis.

Terkait dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, oleh banyak kalangan OMS pola pendekatannya dianggap masih menggunakan pendekatan “proyek”, bukan pada substansi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini mengakibatkan program pemberdayaan dan dana pemerintah tidak hanya ditolak namun bahkan ditentang oleh banyak OMS yang menuntut agar yang dijadikan penekanan adalah pendekatan partisipatif dengan melibatkan suara dan perwakilan masyarakat yang sesungguhnya yang lebih dekat dengan aktivitas dan dapat ditangkap lebih mendalam oleh OMS. Akses Informasi. Dalam hal akses informasi, kalangan LSM umumnya menganggap masih terbatas. Umumnya kalangan



OMS menganggap bahwa pemerintah kurang menunjukkan keterbukaan ketika mereka hendak mengakses informasi yang dibutuhkan. Dalam mengakses informasi-informasi publik katakanlah seperti anggaran, kalangan OMS kebanyakan merasa menghadapi kesulitan. Jika akhirnya mereka memperoleh informasi, lebih sering menggunakan pendekatan personal dengan pemerintah.

Secara umum di berbagai daerah kenyataan yang ditemukan menunjukkan bahwa kepercayaan (trust) masyarakat terhadap OMS masih tetap bertahan. Meski demikian, ada hal yang menarik juga perlu dicatat yaitu bahwa di banyak daerah tertentu di sisi lain justru tidak dapat juga diabaikan terdapatnya gejala adanya degradasi atau distrust yang menunjukkan terjadinya kemerosotan kepercayaan masyarakat terhadap OMS khususnya LSM. Dalam kaitannya dengan nilai-nilai lokal yang ada di suatu masyarakat, pada kenyataannya nilai-nilai tersebut ada yang mendukung perkembangan masyarakat sipil dan di sisi lain ada pula yang sifatnya menghambat. Walaupun konflik antara LSM dengan masyarakat tidak pernah terjadi secara terbuka dan walaupun tentu mungkin sangatlah kasuistik, di berbagai daerah keberadaan OMS khususnya LSM tidak begitu mendapatkan kepercayaan yang meluas untuk menjadi motor perubahan. Keberadaan LSM tidak dianggap sebagai problem solver untuk setiap masalah sosial. Karena itu pula, secara aktual LSM cenderung memiliki konstituen yang terbatas, tergantung pada isu yang diperjuangkannya seperti misalnya untuk pengembangan desa atau komunitas binaan dan garapan isu-isu yang spesifik lainnya. Hal ini menjadi keterbatasan bagi LSM karena tidak mungkin menekuni semua bidang isu yang justru amat kompleks dalam problem kehidupan keseharian masyarakat.

Kondisi lingkungan lainnya yang tidak kondusif dalam mendorong pertumbuhan dan kontribusi peran OMS adalah bersumber dari hubungan di antara sesama OMS atau LSM sendiri yang dalam banyak hal juga diwarnai oleh adanya saling kecurigaan, pengelompokan, dan persaingan di antara mereka. Hal ini diindikasikan antara lain dengan adanya kecenderungan untuk memetakan diri pada forum kerja yang dibentuk sendiri-sendiri, dan gambaran itu merupakan bentuk koalisi yang berbeda-beda. Kondisi lingkungan yang juga tidak kondusif bagi peran LSM di Indonesia adalah bersumber dari hubungan pemerintah dan masyarakat sipil yang masih diwarnai adanya “distrust”. Di banyak daerah, berkembang pandangan umum dari kalangan pemerintah berdasarkan hasil wawancara dari nara sumber Kesbangpol dan Bappeda yang melihat LSM sebagai unsur masyarakat yang seringkali mengganggu pemerintah. Pemerintah menganggap OMS bekerja tanpa konsep dan hanya sebagai tukang demo saja. Sementara di pihak LSM berkembang pandangan miring juga dengan menganggap bahwa pemerintah telah gagal dalam mewujudkan pembangunan masyarakat sipil.

Sementara itu dalam konteks hubungan antara OMS dengan entitas ekonomi seperti korporasi swasta, sebagai mana yang berkembang di banyak daerah, memperlihatkan hubungan yang cukup baik. Peran korporasi swasta melalui dana tanggung jawab sosial korporasi, misalnya untuk pelestarian lingkungan, membuka ruang bagi terciptanya hubungan baik dengan OMS. Bagian ini berisi tentang generalisasi yang bisa ditarik dari aspek otonomi dari perkembangan dan dinamika organisasi masyarakat sipil, yang terdiri dari kemampuan organisasi masyarakat sipil untuk mengambil sikap yang mandiri, bebas dari intervensi pemerintah atau pihak-pihak eksternal, kemampuan mengorganisir diri dan mengelola sumber daya secara sukarela, dan kemampuan membangun jaringan dengan sesama organisasi masyarakat sipil, baik yang ada di daerah maupun dengan entitas masyarakat sipil di tingkat nasional dan internasional.

Aktivis-aktivis dan tokoh-tokoh LSM setuju bahwa LSM seharusnya menjadi lembaga mandiri, yang mampu bersikap tanpa campur tangan eksternal. Akan tetapi, kemandirian LSM di Indonesia masih menghadapi kendala dalam hal: (1) kemampuan mengorganisir diri secara profesional; (2) kemampuan membangun jaringan dengan lembaga-lembaga sejenis; (3)



kemampuan mendorong voluntarisme; dan (4) kemampuan dalam pendanaan. Khusus untuk voluntarisme para pengurus, motif pembentukan LSM menjadi faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya voluntarisme. Pada LSM-LSM yang dibentuk dengan semangat ideal normatif, sikap voluntarisme itu masih tinggi. Selain itu, lingkungan sosial politik di setiap daerah juga mempengaruhi tinggi rendahnya sikap voluntarisme dari pengurus-pengurus LSM.

Bagian ini berisi tentang kemampuan organisasi masyarakat sipil untuk melaksanakan aktivitas dengan pendanaan sendiri, yang berkaitan dengan penggalangan aksi partisipasi secara volunter, penggalangan dana dari pengurus, anggota, atau konstituennya, dukungan dana kemitraan dengan pemerintah, dukungan dana kemitraan dengan donor lain dan donor internasional, serta dukungan dana fund raising yang dilakukan dari usaha-usaha mandiri organisasi masyarakat sipil bersangkutan. Pada dasarnya keswadayaan sebagai sesuatu yang bersumber dari kemampuan OMS dalam upaya menggalang dukungan masyarakat, termasuk pengurus demi keberlanjutan aktivitasnya. Namun, hal ini menjadi persoalan yang sulit sebagaimana yang terungkap pada kebanyakan OMS yang menjadi objek penelitian, dan mungkin saja untuk sebagian besar OMS di Indonesia. Masalah utama OMS dari segi keswadayaan antara lain dukungan voluntarisme. Sebab kenyataannya dalam mendorong berkembangnya voluntarisme masyarakat adalah bahwa kemungkinan-nya amat tergantung pada ideologi dan pilihan peran sosial LSM sendiri yang kemudian diidentifikasi oleh masyarakat.

Umumnya LSM yang berhasil menggerakkan kegiatan dengan mengandalkan pengelolaan sumber dana sendiri baik dana pengurus atau konstituen lebih cenderung memperoleh dukungan secara sukarela dari masyarakat, ketimbang OMS yang kegiatannya hanya mengandalkan pendanaan dari bantuan donor atau pemerintah. Misalnya, di Sulawesi Tenggara, LSM-LSM yang memiliki unit usaha mandiri lebih dapat mendorong voluntarisme masyarakat dalam mendukung kegiatan-kegiatannya. Demikian juga di Nusa Tenggara Barat, misalnya LSM Santai, berhasil mendapatkan dukungan masyarakat karena masyarakat mengetahui bahwa LSM ini memiliki ideologi yang sesuai dengan kepentingan masyarakat, meskipun gerakan LSM Santai ini mendapat tentangan dari pemerintah berkenaan dengan program pemerintah dalam pengembangan kepariwisataan di Pulau Lombok.

Persoalan yang dihadapi adalah bahwa faktor swasembada direspon secara berbeda-beda oleh kalangan OMS. Dalam hal ini kelihatannya belum ada kesepahaman di kalangan OMS tentang perlu tidaknya syarat kapasitas keswasembadaan. Dalam kenyataan yang ditemui, beberapa daerah memiliki sejumlah LSM yang berhasil membangun keswasembadaan, sementara pada beberapa daerah lain tidak ditemukan adanya LSM yang swasembada. Di Kendari, semua LSM sepakat untuk swasembada, mengikuti model swasembada yang telah dicapai oleh Yascita, Sintesa dan Yayasan Sama. Sementara di Bali ada upaya ke arah swasembada. Misalnya, Mitra Bali yang sukses dalam usaha fund rising. Namun di Makassar, justru tidak ditemukan adanya LSM yang swasembada dan kalangan LSM di daerah tersebut pun berbeda LSM tidak perlu berswasembada.

Para aktivis organisasi masyarakat sipil dan LSM menyadari peran sosial mereka sebagai pengawasan negara. Asumsi yang diterima secara umum adalah kekuasaan negara yang berada di tangan pemerintah seharusnya dibatasi dengan berbagai instrumen, termasuk pembatasan oleh masyarakat dengan pengawasan melalui media massa dan LSM. Akan tetapi dalam implementasinya, terdapat perbedaan pola dan bentuk pengawasan, dimana hal ini berkaitan dengan kondisi aktual sosial politik daerah tersebut. Di Mataram, dalam mendorong peran LSM untuk mengawasi pemerintah dalam proses pembuatan regulasi, LSM-LSM lokal menggunakan jaringan nasional yang mereka miliki secara individual. Selain itu, juga dikembangkan semangat bahwa LSM bukanlah teman pemerintah, tetapi mitra rakyat. Secara tidak langsung, LSM-LSM ingin menunjukkan bahwa aspirasi yang mereka sampaikan merupakan perwujudan keinginan masyarakat.



Di beberapa daerah, ada gejala dimana terdapat gejala ketidakpercayaan antara pemerintah dan LSM dalam konteks pengawasan ini. Pemerintah daerah cenderung sensitif dengan aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh LSM, sebab berkaitan dengan mindset tentang dinamika politik lokal. Sementara di sisi lain, kalangan LSM juga beranggapan bahwa kritik yang mereka berikan kepada pemerintah pastilah tidak akan ditindaklanjuti. Pemerintah tetap saja akan berjalan dengan kebijakannya, sebab selama ini hampir tidak ada kebijakan pemerintah yang berubah karena desakan masyarakat. Pada sebagian besar daerah penelitian, LSM yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup dan hak asasi manusia sangat intensif melakukan fungsi pengawasan. Fenomena ini ditemui pada LSM lingkungan hidup di Samarinda, Jayapura, dan Mataram yang intensif mengkritik kerusakan lingkungan oleh aktivitas pertambangan, atau di Denpasar, yang mengkritik kerusakan lingkungan dan ekosistem alam akibat eksploitasi untuk kepentingan pariwisata. Sementara di Jayapura, masalah hak asasi manusia menjadi kepedulian utama banyak LSM yang menganggap pemerintah mengabaikan hak-hak masyarakat adat dalam proses-proses pembangunan.

Bentuk-bentuk pengawasan yang umum dilakukan oleh LSM pada setiap daerah umumnya bervariasi, akan tetapi terdapat pilihan yang sama dimana bentuk-bentuk tersebut ditemui pada setiap daerah, yaitu pernyataan melalui media massa, penyampaian aspirasi kepada lembaga legislatif, dan demonstrasi (unjuk rasa). Aksi mobilisasi buruh untuk pemogokan massal pernah beberapa kali dilakukan oleh LSM yang bergerak dalam bidang perburuan di Samarinda, tetapi hal itu tidak mendapat respon yang luas. Dalam kaitannya dengan implementasi fungsi pengawasan ini, faktor yang perlu mendapatkan perhatian bagi upaya penataan hubungan antara negara (pemerintah) dan entitas-entitas masyarakat sipil yang direpresentasikan oleh organisasi masyarakat sipil adalah “keberanian” para aktivis untuk mengambil resiko dalam beroposisi dengan pemerintah. Pada daerah dengan karakter paternalistik dan masih menganggap pemerintah sebagai pamong atau pemimpin, apalagi secara aktual pemerintah merupakan institusi yang mempunyai kekuasaan, maka sikap ini sesungguhnya merupakan potensi yang positif untuk menjamin adanya pengawasan terhadap pemerintah yang dapat berlangsung terus-menerus.

Meskipun demikian, tampak adanya kelemahan dalam fungsi pengawasan yang dilakukan oleh LSM dan komponen-komponen organisasi masyarakat sipil di setiap daerah, yaitu aktivitas dalam pengawasan ini cenderung berlangsung sporadis, insidental, dan terfragmentasi. Belum ditemui adanya suatu gerakan bersama yang melibatkan seluruh entitas organisasi masyarakat sipil pada suatu daerah yang bersama-sama mengkritik kebijakan pemerintah. Seringkali ditemui, kebijakan pemerintah daerah yang dikritik oleh suatu LSM justru didukung oleh LSM lainnya. Gerakan-gerakan pengawasan ini juga biasanya berlangsung insidental dan merupakan reaksi. Belum ditemukan adanya gerakan sistematis yang melibatkan partisipasi seluruh LSM pada suatu daerah untuk pengawasan pemerintahan.

Dalam kegiatan advokasi untuk mendorong partisipasi masyarakat, terdapat peluang bagi keterlibatan pemerintah dengan dukungan program dan pendanaan. Bentuk-bentuk mediasi yang dilakukan oleh LSM untuk mendorong partisipasi masyarakat adalah pendampingan, pemberdayaan masyarakat atau bantuan teknis untuk memperkuat kapasitas masyarakat. Di Kendari, pemerintah daerah memberikan dukungan pendanaan (meski dalam jumlah terbatas) untuk kegiatan pendampingan masyarakat oleh LSM. Di Papua, beberapa dinas teknis menerima usulan program pendampingan atau pemberdayaan masyarakat dari LSM yang akan diimplementasikan oleh LSM yang mengusulkan tersebut.

Kendala yang paling umum ditemui dalam menjalankan peran mediator partisipasi dan advokasi masyarakat adalah: (1) ketersediaan sumber daya di kalangan LSM yang diakui masih terbatas; (2) kebergantungan sumber pendanaan untuk melaksanakan program advokasi dan mediator partisipasi masyarakat; dan (3) kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dan

penerimaan masyarakat, terutama pada daerah-daerah rural. Peran advokasi dan mediator partisipasi masyarakat merupakan salah satu cara untuk memperluas jangkauan pemerintah dalam fungsi pelayanan publik. Sebagai- mana telah dipaparkan, keterbatasan aktual yang dihadapi oleh pemerintah ini sebenarnya dapat dilengkapi (bukan digantikan) oleh keterlibatan LSM sebagai institusi yang lebih independen. Ruang ini seharusnya dapat dikembangkan oleh pemerintah secara proaktif. Pada beberapa pemerintah daerah, perlu ada perubahan cara pandang terhadap aktivitas LSM yang seringkali dituding sebagai tindakan provokasi masyarakat. Gejala ini masih ditemui pada aktivitas yang dilakukan oleh LSM di wilayah yang cenderung memiliki iklim sosial politik yang relatif masih menyimpan potensi konflik.

Isu peran pendidikan kewargaan merupakan salah satu isu yang relatif sulit diidentifikasi dalam penelitian ini. Kebanyakan aktivitas LSM dan organisasi masyarakat sipil tidak secara spesifik difokuskan pada kegiatan pendidikan kewargaan, namun mereka menganggap bahwa aktivitas LSM sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan kewargaan. Dalam hal ini, terdapat identifikasi yang berbeda antara aktivis LSM pada suatu daerah dengan daerah lain tentang substansi dan eksistensi dari pendidikan kewargaan. Secara umum, bentuk-bentuk umum pendidikan kewargaan yang dilakukan oleh LSM dan organisasi masyarakat sipil antara lain: (1) telaah peraturan daerah; (2) pelatihan untuk isu-isu yang berkaitan dengan hubungan negara-masyarakat; (3) mediasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada lembaga-lembaga formal; dan (4) membangun kesadaran publik dengan kampanye berkaitan suatu isu tertentu.

Kendala yang umum dihadapi dalam melaksanakan pendidikan kewargaan ini adalah rentang atau cakupan konstituen yang terbatas (biasanya hanya pada komunitas atau masyarakat tertentu saja), atau isu-isu yang berkaitan dengan konteks lokal sehingga tidak mudah direplikasi di daerah lain. Keterbatasan cakupan konstituen ini misalnya tampak pada isu yang luas, misalnya ketika mengadakan pelatihan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah idealnya kegiatan seperti ini diikuti oleh warga masyarakat dalam jumlah yang besar. Namun dalam prakteknya, hanya masyarakat kelompok tertentu saja yang dicakup oleh program-program seperti ini. Kelebihan yang merupakan kekuatan dari implementasi peran pendidikan kewargaan adalah kemampuan yang dimiliki oleh LSM untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Kalangan aktivis LSM yang biasanya bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam aktivitas kesehariannya lebih dapat menerjemahkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kemampuan ini kurang dimiliki oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang formal, sehingga setiap program pendidikan kewargaan yang tidak melibatkan LSM dalam perencanaannya cenderung bias. Sementara keterbatasan aktivis LSM dalam melaksanakan pendidikan kewargaan ini adalah terbatasnya kapasitas, khususnya pendanaan yang dapat diakses oleh kalangan LSM untuk melaksanakan pendidikan kewargaan tersebut. Berdasarkan data tentang organisasi dan perkembangan masyarakat sipil dibuatlah rekomendasi kebijakan rekomendasi kebijakan terkait dengan kontribusi dan peningkatan peran masyarakat sipil dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Sebagai kekuatan demokratisasi yang berperan penting dalam pengawasan terhadap negara, mediasi kepentingan masyarakat, dan pendidikan kewargaan, organisasi masyarakat sipil perlu melakukan penguatan internal dengan meningkatkan kemandirian dan keswadayaan. Untuk itu, kalangan organisasi masyarakat sipil sendiri perlu membangun kesepahaman bersama, baik pada level nasional maupun lokal, mengenai ruang lingkup kapasitas dan batasan peran yang seharusnya mereka jalankan. Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga donor seharusnya menggagas suatu mekanisme yang dapat disepakati bersama untuk mendorong peningkatan kemandirian organisasi masyarakat sipil, baik terhadap

pemerintah maupun lembaga-lembaga donor. Komitmen ini perlu dibangun melalui proses dialog terus-menerus, baik pada tingkat nasional maupun lokal.

Bagi Pemerintah Pusat: 1) Pemerintah perlu memfasilitasi suatu forum partisipatif di tingkat nasional untuk organisasi masyarakat sipil yang bertujuan untuk menyusun kode etik bagi aktivitas organisasi masyarakat sipil sendiri, 2) Pemerintah perlu mengkoordinasikan berbagai program penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil (baik kebijakan maupun penganggaran) dengan berbagai stakeholder terkait, untuk membangun sinergi program, wilayah, maupun cakupan isu di seluruh wilayah Indonesia. Dalam 5 tahun ke depan, pemerintah melalui peran Kementerian Dalam Negeri perlu merumuskan kebijakan tentang keterlibatan masyarakat (civic engagement) dalam proses penyusunan kebijakan publik, 3) Pemerintah pusat perlu mengadakan koordinasi yang intensif dengan unsur-unsur pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan makro yang implementatif di seluruh wilayah.

Bagi Pemerintah Daerah: 1) Perlu diberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan operasional (khususnya dalam bentuk peraturan daerah propinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/ kota) dalam pengembangan organisasi masyarakat sipil, sesuai dengan ciri khas sosial, ekonomi, dan politik di tingkat lokal, 2) Sebagai institusi perpanjangan pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu mengembangkan inisiatif yang sesuai dengan konteks lokal dalam pembinaan LSM dan organisasi masyarakat sipil sebagai langkah pertama yang seharusnya ditempuh dalam mengidentifikasi keberadaan dan aktivitas organisasi masyarakat sipil yang terdapat di masing-masing daerah, 3) Dalam membangun hubungan dengan kalangan organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah perlu mengembangkan sikap positif dalam merespon berbagai dinamika yang terjadi di daerah. Dalam konteks yang lebih konkrit, setiap upaya untuk mengkritik jalannya pemerintahan seharusnya dilihat sebagai upaya untuk turut serta berkontribusi dalam pengembangan dan pembangunan daerah yang dilakukan organisasi masyarakat sipil dengan cara yang khas.

Bagi Kalangan LSM/NGO: 1) Kalangan organisasi masyarakat sipil, khususnya LSM di tingkat lokal, perlu membangun komitmen bersama untuk membatasi peran-peran ideal normatif yang dapat diaktualisasikan dalam konteks pengawasan terhadap negara, peran advokasi dan media partisipasi warga, serta peran pendidikan kewargaan. Komitmen ini perlu dibangun untuk mengeliminasi aspek-aspek internal dan eksternal organisasi masyarakat sipil itu sendiri yang dapat mendistorsi pelaksanaan peran sosial organisasi masyarakat sipil, 2) Organisasi masyarakat sipil perlu menggagas suatu mekanisme bersama yang dapat menjamin independensi kelembagaan yang tergambar dalam aktivitas dan pendanaan organisasi, 3) Organisasi masyarakat sipil, terutama LSM yang berbasis advokasi, perlu melibatkan pertimbangan yang lebih luas dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai bagian dari masyarakat sipil, termasuk dalam mengembangkan metode penyampaian aspirasi, advokasi, dan pendampingan pada masyarakat yang sejalan dengan nilai setempat (budaya atau agama).

Kesimpulan

Hubungan negara masyarakat sipil di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konteks lokal (budaya masyarakat dan budaya politik), karakter organisasi masyarakat sipil (SDM dan manajemen, finansial, model gerakan, jaringan), dan dinamika ekonomi politik lokal dan nasional. Fakta-fakta yang ada menunjukkan bahwa ciri-ciri khusus daerah seharusnya menjadi perhatian dalam perencanaan pengembangan masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil merupakan potensi penting bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Terdapat banyak LSM di tingkat lokal yang telah memiliki kapasitas yang memadai dan mampu memberi pengaruh positif dalam mengelola hubungan negara dan masyarakat sipil. LSM ini kemudian menjadi patron (secara tidak langsung) bagi pertumbuhan LSM baru, dimana kemampuan

dalam manajemen organisasi, pengelolaan pendanaan, dan kapasitas jaringan dengan lembaga-lembaga di tingkat nasional maupun internasional yang dimiliki dapat menjadi pendorong pertumbuhan organisasi masyarakat sipil yang sehat di tingkat lokal.

Pemerintah pusat cenderung lambat dalam menyesuaikan dan menata berbagai aturan perundang-undangan yang mengatur organisasi masyarakat sipil. Peran masyarakat dalam mendorong perkembangan LSM/ organisasi masyarakat sipil di Indonesia cukup signifikan. Pada seluruh daerah penelitian ditemukan adanya respon yang positif dari masyarakat, dimana tidak ditemukan adanya kasus-kasus benturan antara aktivitas yang dilakukan oleh LSM dan organisasi masyarakat sipil dengan komunitas tertentu di daerah. LSM dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia memiliki kapasitas yang sangat beragam, dimana hal ini mempengaruhi pula kemampuan mengimplementasikan peran. LSM umumnya sepakat dengan prinsip-prinsip kemandirian dan keswadayaan, namun tidak seluruh LSM dapat mengimplementasikannya. Sebagian besar LSM menjalankan peran pengawasan terhadap negara dan peran advokasi/media partisipasi warga. Implementasi peran ini dilakukan dalam bentuk yang beragam di setiap daerah, namun secara umum bentuk-bentuk yang umum adalah dengan penyampaian aspirasi (demonstrasi atau unjuk rasa), telaah kebijakan publik, atau dengan mendampingi masyarakat untuk penguatan kapasitas. Masyarakat memberikan respon positif terhadap implementasi peran-peran tersebut, sementara belum seluruh jajaran pemerintah daerah memberikan respon yang sama.

References

- Almond, G. (1988). The Return to the State. *American Political Science Review*, 82, 853-874.
- Baso, A. (1999). *Civil Society versus Masyarakat Madani*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Cohen, J.L., & Arato, A. (1992). *Civil Society and Political Theory*. Massachusetts: MIT.
- Cula, A.S. (2006). *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Deden, R.M., & Dewi N. (ed.) (1999). *Pembangunan Masyarakat Madani dan tantangan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: LSAF dan TAF.
- Diamond, L. (1994). Rethinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation. *Journal of Democracy*, 5, 4-17.
- Gramsci, A. (1971). *Selection from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers.
- Hann, C., & Elizabeth D. (Ed.) (2005). *Civil Society: Challenging Western Model*. New York: Routledge.
- Hikam, M.A.S. (1995). *The State, Grassroots Politics and Civil Society: A Study of Sosial Movements Under Indonesia's New Order (1989-1994)*. Disertasi Doktorat, University of Hawaii.
- Hikam, M.A.S. (1997). *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Hughes-Freeland, F. (1999). Outward Appearances: Dressing State and Society in Indonesia. *American Anthropologist*, 101, 691-693.

- Janoski, T. (2009). Democracy as Problem Solving: Civic Capacity in Communities Across the Globe. *Contemporary Sociology*, 38, 552-58.
- Keyfitz, N. (1988). The Asian Road to Democracy. *Society*, 26, 71-78.
- Krasner, S.D. (2000). *Organized Hypocrisy*. Princeton: University Press.
- Krasner, S.D. (1984). Approaches to the State Alternative Conceptions and Historical Dynamics. *Comparative Politics*, 16, 12-19.
- Nodlinger, E.A. (1983). On The Autonomy of The Democratic State. *Australian Journal of Politics & History*, 29, Issue 1, 187-190.
- Nyman, M. (2006) *Democratizing Indonesia: The Challenges of Civil Society in the Era of Reformasi*. Copenhagen: NIAS Press.
- Parera, F.M. & Utama, J. (1999). *Masyarakat Versus Negara: Paradigma Baru Membatasi Dominasi Negara*. Jakarta: Kompas.
- Raharjo, D.M. (1999). *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Rauf, M. (1991). Pendekatan-pendekatan dalam Ilmu Politik. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, XIII (7), 19-23.
- Rozi, S. (2005). *Hubungan Negara dan Masyarakat Dalam Resolusi Konflik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian politik, LIPI.
- Skocpol, T. (2001). *Negara dan Revolusi Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Smart, A. (2008). Social Capital. *Anthropologica*, 50, 409-417.
- Sparingga, D.T. (1997). Hegemony and Logic of the New Order. *Jurnal Dinamika HAM*, I.
- Surbakti, R. (1993). Perspektif Kelembagaan Baru Mengenai Hubungan Negara dan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Politik*, 14.
- Tornquist, O. (2000). Dynamics of Indonesian Democratization. *Third World Quarterly*, 21, 383-424.

Partisipasi Warga Negara Dalam Pembangunan Pendidikan di Era Digital

Rahel Aura Siburian¹, Mienda Sisilia Ginting², Flora Celia Manalu³, Sahata Manalu⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

maygtgg@gmail.com

Abstrak

Dalam era digital saat ini, pembangunan pendidikan menjadi semakin penting sebagai bagian integral dari identitas individu dan masyarakat. Untuk memperkuat pembangunan pendidikan di era digital ini, diperlukan partisipasi warga Negara dalam pembangunan pendidikan yang mampu untuk menjalani tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat digital saat ini. Mengetahui pentingnya pembangunan di era digital tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal, pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil yang diperlukan oleh partisipasi warga Negara dalam pembangunan pendidikan di era digital. Pendidikan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan sebuah bangsa, dan di era digital saat ini, partisipasi warga negara memiliki peran yang semakin penting dalam mendukung kemajuan sektor pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk partisipasi warga negara dalam pembangunan pendidikan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Era digital telah membawa transformasi besar dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, yang kini semakin mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan, masyarakat sebagai penggerak perubahan, serta individu sebagai pelaku pendidikan, semuanya memiliki kontribusi yang sangat penting dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Partisipasi pemerintah dalam hal ini mencakup pengembangan kebijakan yang mendukung integrasi teknologi dalam sistem pendidikan, penyediaan infrastruktur digital, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik dalam memanfaatkan teknologi.

Kata Kunci

Partisipasi Warga Negara, Pembangunan Pendidikan, Era Digital, Kebijakan Pendidikan, Pemerataan Akses Pendidikan

Pendahuluan

Pendidikan adalah fondasi utama bagi perkembangan suatu bangsa. Ia tidak hanya menciptakan individu yang terampil, tetapi juga membentuk karakter dan kecerdasan sosial yang diperlukan dalam dunia yang semakin kompleks dan terhubung. Di tengah kemajuan zaman, pendidikan menjadi lebih penting untuk memperkaya sumber daya manusia dalam

menghadapi tantangan global. Namun, pendidikan itu sendiri tengah mengalami transformasi besar, seiring dengan berkembangnya teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Perkembangan pesat teknologi di era digital ini membawa peluang baru, yang jika dimanfaatkan secara maksimal, dapat memperbaiki sistem pendidikan. Internet, media sosial, dan berbagai platform digital telah mengubah cara kita belajar dan mengajar. Pembelajaran yang dulu terbatas pada ruang kelas dan interaksi tatap muka kini semakin fleksibel dan bisa diakses secara luas melalui platform pembelajaran daring. Pendidikan digital membuka peluang besar untuk pemerataan pendidikan, dengan memanfaatkan teknologi untuk mengatasi kendala geografis dan mengurangi ketimpangan akses pendidikan di berbagai daerah.

Namun, meskipun digitalisasi pendidikan membawa banyak manfaat, hal ini juga membawa sejumlah tantangan yang tidak bisa diabaikan. Tantangan terbesar adalah kesenjangan akses terhadap teknologi, baik itu perangkat keras (seperti komputer dan smartphone), maupun infrastruktur pendukung lainnya seperti jaringan internet yang memadai. Kesenjangan ini lebih mencolok di daerah-daerah terpencil yang masih kesulitan mendapatkan akses terhadap teknologi dan internet. Masalah lain yang sering dihadapi adalah rendahnya tingkat literasi digital di sebagian besar masyarakat. Tanpa pemahaman yang cukup tentang teknologi, warga negara akan kesulitan dalam memanfaatkan teknologi untuk pendidikan mereka. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut adalah dengan melibatkan warga negara dalam pembangunan pendidikan di era digital ini. Partisipasi warga negara yang aktif akan sangat menentukan keberhasilan transformasi pendidikan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi. Melalui keterlibatan mereka, tidak hanya dalam proses pembelajaran tetapi juga dalam kebijakan pendidikan yang mendukung teknologi, kita dapat menciptakan pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan berkualitas. Partisipasi warga negara ini mencakup berbagai peran, mulai dari masyarakat yang berperan dalam mendukung kebijakan pendidikan yang pro-teknologi, hingga individu yang berperan dalam meningkatkan literasi digital dan memanfaatkan teknologi untuk belajar.

Dalam penelitian tersebut diperlukan beberapa buku dan jurnal sebelumnya menjadi bahan referensi. Dalam bagian ini peneliti membuat berbagai hasil penelitian baik yang sudah dipublikasikan dan belum dipublikasikan. Untuk itu mempelajari tentang implementasi peran wawasan nusantara berbagai bidang di Indonesia di era digital dan pembangunan. berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan penulis yang dikaji. Pertama: Abdel Haris Aragati, Eka Widiastuti, Muhammad Luthfillah Andria, Ilham Hudi, Rendi Satya Saputra (2024) dalam jurnal penelitian berjudul “Transformasi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Era Digital”. Jenis penelitian ini digunakan metode kajian literatur. Hasil dari penelitian ini adalah kemajuan teknologi informasi telah membawa dan menyebabkan transformasi di bidang pendidikan. Dengan adanya digitalisasi ini para siswa dapat dipermudah dalam mencari informasi sehingga meningkatkan efisiensi dalam kegiatan belajar. Tetapi era digital ini tidak lepas dari tantangan yang harus dihadapi, untuk menyikapi tantangan tersebut dapat menerapkan nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan yang diharapkan untuk mampu mewujudkan visi pendidikan Indonesia.

Kedua: Jumalia Mannayong, Muh. Rizal S, Herling, Muhammad Faisal (2024) dalam jurnal penelitian berjudul “Transformasi Digital dan Partisipasi Masyarakat: Mewujudkan Keterlibatan Publik yang Lebih Aktif”. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah transformasi digital telah membawa dampak yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam konteks keterlibatan publik di Indonesia. Transformasi ini telah mengubah paradigma partisipasi dari yang sebelumnya bersifat pasif menjadi lebih aktif, inklusif, dan merata. Melalui platform-platform digital, masyarakat memiliki akses yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan.

Ketiga: Saryono (2024) dalam jurnal penelitian ini berjudul “Pendidikan kewarganegaraan dalam era digitalisasi: membentuk karakter siswa di sekolah dasar”. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendidikan Kewarganegaraan memberikan pedoman kepada murid-murid sekolah dasar untuk membentuk warga negara yang memiliki karakter baik melalui berbagai jenis kecerdasan, seperti intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Pada era ke-21, diharapkan bahwa murid-murid memiliki keterampilan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, kolaborasi, dan kreativitas, yang semuanya merupakan komponen penting dalam pembangunan karakter bangsa. Keempat: Ahmad Faris Rivaldi Harahap, Arifuddin Muda Harahap (2023) dalam jurnal penelitian ini berjudul “Peran digitalisasi dalam meningkatkan partisipasi publik pada pengambilan keputusan tata Negara”. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya partisipasi publik melalui digitalisasi sangat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan tata negara. Efektivitas dari partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tata negara dapat dilihat dengan tercapainya komunikasi dua arah antara publik dengan pemerintah menjadi lebih mudah.

Metode

Dalam metode penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan kualitatif metode kajian literatur untuk mengeksplorasi partisipasi warga negara dalam pembangunan pendidikan di era digital. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk mengkaji teori-teori, temuan-temuan penelitian, serta kebijakan yang telah diterbitkan sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Data diperoleh melalui pencarian literatur dalam jurnal ilmiah, buku akademik, laporan lembaga internasional, serta dokumen kebijakan yang membahas peran teknologi dalam pendidikan. Literatur yang digunakan dalam kajian ini dipilih berdasarkan kriteria kredibilitas dan relevansi dengan topik penelitian. Sumber-sumber yang digunakan berasal dari jurnal internasional yang terakreditasi, buku yang ditulis oleh ahli di bidangnya, serta laporan resmi dari organisasi seperti UNESCO, World Bank, dan OECD. Fokus utama literatur yang dikumpulkan adalah yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir untuk memastikan keterkinian dan relevansinya dengan perkembangan terbaru di bidang pendidikan digital. Dengan menggunakan system literature review peneliti dapat menemukan strategi yang akan membantu mengatasi masalah topik ang akan diteliti dan menjawab pertanyaan peneliti secara spesifik.

Dalam memulai pengumpulan data, peneliti menyebarkan angket terbuka dengan mendapatkan informasi berharga bagi pemilih responden. Metode utama dalam pengumpulan data ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Teknik pengumpulam data ini di integrasikan dengan observasi dan studi dokumentasi. Ketiga pegumpulan data ini tentunya memiliki peran yang penting dalam meningkatkan rehabilitas dan dan akurasi hasil penelitian. Pengumpulan data ini melalui wawancara akan direkam dan diterjemahkan dari kata ke kata yang lainnya. Prosedur wawancara dalam penelitian ini melibatkan langkah-langkah sistematis untuk mendapatkan pandangan mendalam dan perspektif informan tentang bagaimana transformasi digital memengaruhi partisipasi mereka dalam konteks keterlibatan publik. Pertama, peneliti akan merancang pedoman wawancara yang mencakup pertanyaan-pertanyaan terbuka terkait pengalaman dan pandangan partisipan terhadap transformasi digital. Kebebasan menyampaikan pendapat melalui media elektronik mengalami perkembangan dari tahun ke tahun sehingga mendorong terwujudnya demokrasi dalam bentuk virtual. Salah satunya adalah perkembangan petisi daring sebagai salah satu bentuk dari implementasi digital, petisi daring merupakan wujud pembaharuan sarana komunikasi dan informasi, memberikan

kemudahan bagi individu atau kelompok untuk mengadakan petisi secara daring dan menggalang dukungan secara virtual (Rajagukguk, 2021).

Teknologi mendorong terjadinya proses digitalisasi yang mampu mempermudah proses komunikasi dan partisipasi publik dengan memudahkan terjadinya interaksi antara pemerintah dengan publiknya. Masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap suatu keputusan maupun isu yang sedang berkembang terkait pemerintahan merasa perlu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Masyarakat dan publik pemerintah akan berpartisipasi dalam suatu isu ketika mereka menganggap diri mereka memiliki kepentingan yang signifikan dalam keputusan dan kebijakan yang dibuat. Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan pemerintah sangat penting untuk kesuksesan kebijakan itu sendiri.

Proses analisis dilakukan dengan menyaring dan mengkategorikan literatur yang ada berdasarkan tema-tema utama, seperti teknologi digital dalam pendidikan, peran serta warga negara, dan tantangan dalam meningkatkan partisipasi warga negara di era digital. Hasil literatur yang terkumpul kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul, serta untuk mengkritisi dan membandingkan temuan dari berbagai sumber. Kajian literatur ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana teknologi digital memengaruhi partisipasi warga negara dalam pembangunan pendidikan, serta untuk mengidentifikasi kebijakan yang mendukung atau menghambat proses tersebut. Temuan-temuan dari kajian ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi penelitian selanjutnya atau rekomendasi kebijakan dalam meningkatkan peran serta warga negara dalam pendidikan di era digital. Mereka menemukan bahwa dalam masyarakat konservatif seperti Indonesia, kelompok minoritas yang tercermin dari gerakan perempuan menggunakan media sosial sebagai platform untuk mengkampanyekan gagasan dan jaringan kewirausahaan. Sebelumnya, Boestam, Prakorsa, Avianto menyoroti kewarganegaraan digital ke dalam ekspresi keterlibatan politik. Sebuah studi yang dilakukan oleh Sanjaya et al bahwa siswa sekolah sudah familiar dengan teknologi digital. Diperlukan persiapan dari guru dan kepala sekolah untuk memasukkan teknologi ke dalam kegiatan pembelajaran.

Pembahasan

Dalam hasil penelitian yang di kumpul melalui jurnal, buku, data dan lain-lain bahwasannya, pada pembangunan pendidikan di era digital sekarang ini partisipasi warga Negara yang memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks ideology dan persatuan bangsa di pembangunan pendidikan di era digital. Pertama-tama, dengan adanya partisipasi yang membuat suatu kebijakan menjadi lebih hidup karena memiliki lokalitas warga yang bersangkutan berkaitan dengan hal tersebut, mengapa partisipasi warga negara dalam era digital karena masyarakat merupakan sumber informasi utama mengenai kebutuhan dan kondisi yang mereka hadapi dalam program kegiatan pembangunan. Dalam berdasarkan di era digital tidak hanya sekedar melakukan perubahan teknologi partisipasi warga negara dibangun berdasarkan prinsip kebebasan yang adil dan santun dan memberikan keterangan dengan baik dalam melakukan pembangunan di era digital. Warga negara aktif menggunakan platform digital seperti media sosial, website pendidikan, dan aplikasi belajar untuk berbagai informasi dan mendukung kegiatan pendidikan. 78% responden menggunakan media sosial untuk mengikuti diskusi terkait kebijakan pendidikan. Pemerintah melakukan peran penting dalam menyediakan infrastruktur digital, seperti perluasan jaringan internet dan penyediaan perangkat.

Diera digital ini, dinamika kehidupan terus berkembang dan mengalami perubahan yang cepat dan tidak menentu sehingga perlu antisipasi yang lebih baik dan bijaksana dari setiap

warga negara yang sekaligus warga negara digital. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang menganut sistem Demokrasi Pancasila, diperlukan harmonisasi antara pemerintah dan warga negara untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam mengatasi berbagai macam isu di masyarakat. Dengan menambah pengetahuan atau materi tentang pendidikan kewarganegaraan digital yang diintegrasikan dengan Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, guru dan siswa akan selalu membahas masalah kontroversial atau sedang viral serta menemukan cara untuk memastikan bahwa setiap warga negara digital memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kewarganegaraan digital dalam mewujudkan demokrasi pancasila. Oleh karena itu kewarganegaraan digital memiliki peranan pemerintah yang penting dapat diterapkan mulai pendidikan anak usia dini sampai tingkat perguruan tinggi. Di samping perlu evaluasi pembelajaran Kewarganegaraan digital secara berkelanjutan berdasarkan filosofi pendidikan di Indonesia.

Penelitian ini mengidentifikasi berbagai bentuk partisipasi warga negara, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di era digital. Pembahasan akan menghubungkan hasil penelitian dengan teori yang ada dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan peran aktif warga negara dalam meningkatkan sistem pendidikan berbasis digital.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan survei, partisipasi warga negara dalam pendidikan digital dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, yaitu:

- a. Partisipasi Pemerintah: Sebagai pihak yang memegang kebijakan, pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong penggunaan teknologi di sektor pendidikan. Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan seperti penyediaan infrastruktur digital, pengembangan kurikulum berbasis teknologi, dan pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik untuk mengadaptasi metode pengajaran digital. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan dalam hal pemerataan akses ke seluruh wilayah Indonesia.
- b. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat, terutama orang tua dan komunitas pendidikan, juga berperan dalam memfasilitasi pendidikan berbasis digital. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat melalui kelompok pendidikan komunitas dan organisasi non-pemerintah (NGO) banyak berinisiatif untuk menyediakan pelatihan literasi digital kepada siswa dan orang tua di daerah terpencil. Partisipasi ini membantu meningkatkan akses terhadap teknologi serta memperkenalkan masyarakat pada konsep pembelajaran berbasis digital.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam meningkatkan partisipasi warga negara dalam pendidikan digital, antara lain:

- a. Kesenjangan Akses Teknologi: Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan dalam akses teknologi, baik dalam hal ketersediaan perangkat keras seperti komputer dan smartphone, maupun akses internet. Penelitian menunjukkan bahwa daerah-daerah terpencil dan pedesaan masih kesulitan mengakses pendidikan digital karena keterbatasan infrastruktur. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan.
- b. Rendahnya Literasi Digital: Literasi digital yang rendah di sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi salah satu kendala utama dalam penggunaan teknologi dalam pendidikan. Banyak siswa dan orang tua yang tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai cara memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Selain itu, masih ada ketidakpahaman mengenai penggunaan platform digital yang dapat mempercepat proses belajar.
- c. Kecanduan Teknologi dan Penggunaan yang Tidak Efektif: Sementara teknologi menawarkan berbagai kemudahan dalam pendidikan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kecanduan teknologi menjadi masalah, terutama di kalangan generasi muda.

Penggunaan teknologi yang tidak terkontrol, terutama media sosial, dapat mengalihkan perhatian dari tujuan pendidikan utama.

Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah peluang untuk meningkatkan partisipasi warga negara dalam pembangunan pendidikan digital, di antaranya:

- a. Pemanfaatan Teknologi untuk Pembelajaran Jarak Jauh: Pandemi COVID-19 yang mendorong pembelajaran jarak jauh (PJJ) telah membuka peluang besar untuk penggunaan teknologi dalam pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran daring memungkinkan siswa dari berbagai lokasi untuk mengakses materi pembelajaran dengan lebih mudah. Pemerintah dapat memperluas platform pembelajaran daring yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, baik yang berada di perkotaan maupun pedesaan.
- b. Pengembangan Program Pelatihan Literasi Digital: Pemerintah dan organisasi masyarakat dapat memperkenalkan lebih banyak program pelatihan literasi digital untuk siswa, guru, dan orang tua. Program ini akan membekali masyarakat dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk memanfaatkan teknologi dengan bijak dan efektif dalam konteks pendidikan. Selain itu, pengenalan lebih lanjut mengenai keamanan digital, hak-hak digital, dan etika penggunaan teknologi sangat penting untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan teknologi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan partisipasi warga negara dalam pembangunan pendidikan digital adalah:

- a. Meningkatkan Pemerataan Akses Teknologi: Pemerintah perlu memastikan bahwa infrastruktur digital tersedia di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil dan pedesaan. Penyediaan akses internet gratis dan distribusi perangkat yang memadai akan membantu mengurangi kesenjangan dalam pendidikan digital.
- b. Program Literasi Digital yang Lebih Luas: Mengembangkan dan memperluas program pelatihan literasi digital bagi siswa, guru, orang tua, dan masyarakat umum. Literasi digital tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga mencakup aspek etika, keamanan, dan penggunaan teknologi secara efektif.
- c. Peningkatan Kolaborasi: Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan ekosistem pendidikan digital yang inklusif. Program kemitraan antara sektor swasta dan lembaga pendidikan harus didorong untuk menyediakan teknologi dan platform pembelajaran yang lebih terjangkau.
- b. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan partisipasi warga negara dalam pembangunan pendidikan di era digital dapat lebih optimal, menghasilkan pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan merata di Indonesia.

Kesimpulan

Kesimpulan tentang partisipasi warga negara dalam pembangunan pendidikan di era digital adalah bahwa peran aktif warga negara sangat penting untuk mendorong kemajuan pendidikan di tengah kemajuan teknologi. Partisipasi ini dapat berupa kontribusi dalam menyediakan akses pendidikan digital, mendukung kebijakan yang inklusif, serta berpartisipasi dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, warga negara juga perlu berperan dalam memastikan transformasi digital di dunia pendidikan tetap memperhatikan aspek kesetaraan dan keadilan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Dengan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, pendidikan di era digital dapat menjadi lebih efisien, inklusif, dan rel. Partisipasi ini dapat berupa kontribusi dalam menyediakan akses pendidikan digital, mendukung kebijakan yang inklusif, serta berpartisipasi dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, warga

negara juga perlu berperan dalam memastikan transformasi digital di dunia pendidikan tetap memperhatikan aspek kesetaraan dan keadilan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Dengan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, pendidikan di era digital dapat menjadi lebih efisien, inklusif, dan rel.

Sebagai saran untuk masa depan, kolaborasi antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat sangat diperlukan dalam mengelola transformasi digital ini. Keberhasilan transformasi digital dalam mengaktifkan partisipasi publik yang lebih aktif dan inklusif memerlukan kerjasama yang kuat dalam mengatasi tantangan dan mengoptimalkan manfaat teknologi digital. Penelitian lebih lanjut juga dapat menggali aspek-aspek lain dari dampak transformasi digital terhadap partisipasi masyarakat, serta menganalisis efektivitas langkahlangkah kebijakan yang diambil untuk mengatasi tantangan yang muncul. Adanya partisipasi publik melalui digitalisasi sangat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan tata negara. Efektivitas dari partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tata negara dapat dilihat dengan tercapainya komunikasi dua arah antara publik dengan pemerintah dan melalui platform media sosial, forum diskusi, juga jajak pendapat daring. Ini menjadi suatu akuntabilitas dan meningkatkan standar layanan publik dan memperkuat hubungan antara publik dan masyarakat. Faktor penghambat dalam mengembangkan inovasi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tata negara dalam era digital adalah sarana dan prasarana (infrastruktur), perencanaan, sumber daya manusia (SDM), leadership(kepemimpinan), dan kurangnya pelibatan masyarakat. Rendahnya e-literacy di masyarakat yang memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pemerintahan merupakan sebuah tantangan yang sangat besar.

Kemajuan teknologi informasi telah membawa dan menyebabkan transformasi di bidang pendidikan. Dengan adanya digitalisasi ini para siswa dapat dipermudah dalam mencari informasi sehingga meningkatkan efisiensi dalam kegiatan belajar. Tetapi era digital ini tidak lepas dari tantangan yang harus dihadapi, untuk menyikapi tantangan tersebut dapat menerapkan nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan yang diharapkan untuk mampu mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan profil pelajar pancasila. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar adalah untuk melengkapi murid-murid untuk melangkah ke tingkat berikutnya dan menciptakan warga negara yang baik dengan bimbingan moral. Selain itu, pendidikan ini juga berfungsi untuk membentuk murid-murid agar menjadi warga negara yang berakhlak. Di era Masyarakat 5.0, di mana teknologi terus berkembang pesat, para pembelajar harus mampu mengolah informasi secara cerdas, menganalisis situasi, dan membuat keputusan yang tepat. Pendidikan kewarganegaraan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk berlatih berpikir kritis melalui diskusi, penelitian, dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan isu-isu kewarganegaraan

References

- Alcaide Muñoz, L., Rodríguez Bolívar, M. P., & López Hernández, A. M. (2017). Transparency in Governments: A Meta-Analytic Review of Incentives for Digital Versus Hard-Copy Public Financial Disclosures. *American Review of Public Administration*, 47(5), 550–573. <https://doi.org/10.1177/0275074016629008>
- Alnuaimi, B. K., Kumar, S., Ren, S., & Budhwar, P. (2022). Mastering digital transformation: The nexus between leadership, agility, and digital strategy. *Journal of Business Research*, 145(March), 636–648. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.03.038> (2)

- Gao, Z., Wang, S., & Gu, J. (2020). Public Participation in Smart-City Governance: A Qualitative Content Analysis of Public Comments in Urban China. *Sustainability* (Switzerland), 12 (20).
- Haliim, W. (2016). Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 42(1).
- Permana, S., & Setiawan, M. (2022). Pendidikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Akhlak dalam Mewujudkan Negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa. *Jurnal Soshum Insentif*, 5(2), 62-82. <https://doi.org/10.36787/jsi.v5i2.767>
- Pramono, D. (2023). Internalisasi Pendidikan Karakter Dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila Di SMAN 11 Semarang. *Journal of Education Research*, 4(3), 1299- 1316. <https://doi.org/10.37985/jer.v4i3.344>
- Mihit, Yohanes. 2023. “Dinamika Dan Tantangan Dalam Pendidikan Pancasila Di Era Globalisasi: Tinjauan Literatur.” *EDUCATIONIST: Journal of Educational and Cultural Studies* 2023(1):357–66.
- Mistortoify, Gardasvara, and Fatma Ulfatun Najicha. 2023. “Pendidikan Kewarganegaraan Di Era Digital: Membentuk Pemikiran Kritis, Literasi Digital, Dan Partisipasi Aktif Melalui Media Sosial.” *Researchgate.Net* (November):0–11.
-

Kewarganegaraan Ganda di Indonesia: Antara Kepentingan Nasional dan Realitas Globalisasi

Rocky Tampubolon¹, Julio Timoti sihombing², Tantra Alyoandiva³, Sahata Manalu⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

juliosihombing02@gmail.com

Abstrak

Kewarganegaraan ganda merupakan permasalahan hukum yang melibatkan dinamika antara hak individual dan kepentingan negara. Di Indonesia, isu ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kesetiaan ganda dan integritas nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis dari kewarganegaraan ganda serta dampaknya terhadap sistem hukum dan sosial. Fokus utama diarahkan pada ketentuan hukum positif yang mengatur status kewarganegaraan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kewarganegaraan ganda masih tidak diperbolehkan dalam sistem hukum Indonesia. Namun demikian, terdapat pengecualian tertentu, terutama bagi anak hasil perkawinan campuran, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013. Ketentuan tersebut memberikan ruang terbatas terhadap pengakuan kewarganegaraan ganda, meskipun sifatnya sementara. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan globalisasi dan prinsip kedaulatan negara. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap realitas sosial dan dinamika global. Pengakuan kewarganegaraan ganda secara terbatas dan bersyarat dapat menjadi alternatif kebijakan yang progresif. Kebijakan ini harus tetap mengutamakan kepentingan nasional, kedaulatan negara, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap regulasi yang ada guna menjamin perlindungan hak warga negara tanpa mengabaikan prinsip keutuhan bangsa.

Kata Kunci

Kewarganegaraan Ganda, Hak Dan Kewajiban Warga Negara, UU Kewarganegaraan

Pendahuluan

Kewarganegaraan ganda atau yang juga dikenal dengan istilah dwi kewarganegaraan merupakan isu kontemporer yang semakin relevan dalam era globalisasi saat ini. Perkembangan teknologi, mobilitas manusia yang tinggi, serta interaksi antarnegara dalam berbagai bidang turut mempercepat munculnya fenomena ini. Semakin banyak individu yang karena alasan pekerjaan, perkawinan, atau kelahiran memiliki hubungan hukum dengan lebih dari satu negara. Dalam kondisi demikian, mereka dapat secara sah diakui sebagai warga



negara oleh dua negara atau bahkan lebih, sehingga memunculkan status kewarganegaraan ganda. Fenomena kewarganegaraan ganda menimbulkan berbagai implikasi yang kompleks, baik dari sisi hukum, sosial, maupun politik. Salah satu persoalan yang menonjol adalah mengenai loyalitas warga negara terhadap negara tempat ia bernaung. Status ganda ini dapat menimbulkan kebingungan dalam menjalankan kewajiban negara, seperti pajak, wajib militer, maupun dalam hal ketaatan terhadap hukum nasional. Selain itu, dari sudut pandang hak, kewarganegaraan ganda juga menimbulkan perdebatan mengenai hak politik, seperti hak memilih dan dipilih di dua negara sekaligus, yang berpotensi menciptakan benturan kepentingan.

Berbagai negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyikapi isu kewarganegaraan ganda. Beberapa negara memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap status tersebut dengan alasan menghormati hak asasi manusia dan mempertimbangkan realitas global. Namun, tidak sedikit negara yang justru menolak konsep kewarganegaraan ganda karena dianggap bertentangan dengan prinsip kesetiaan tunggal kepada negara. Indonesia termasuk dalam kategori negara yang secara prinsip masih melarang kewarganegaraan ganda, meskipun terdapat pengecualian tertentu yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Dalam konteks hukum nasional, Indonesia telah mengatur kewarganegaraan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Aturan tersebut menjelaskan ketentuan mengenai perolehan, kehilangan, dan perlindungan kewarganegaraan. Meskipun secara umum menolak kewarganegaraan ganda, namun terdapat ruang toleransi khusus, terutama bagi anak-anak hasil perkawinan campuran antara WNI dan WNA. Situasi ini mencerminkan adanya dinamika dalam perumusan kebijakan negara yang mencoba menjembatani kepentingan nasional dengan perubahan sosial global.

Namun demikian, implementasi terhadap aturan hukum tersebut masih menyisakan sejumlah permasalahan. Tidak hanya berkaitan dengan ketidakjelasan prosedural, tetapi juga menyangkut perlindungan hukum yang masih lemah terhadap individu dengan status kewarganegaraan ganda sementara. Selain itu, masih terdapat perbedaan persepsi dan praktik di lapangan yang menyulitkan proses administrasi dan perlindungan hukum warga negara. Oleh karena itu, kajian lebih dalam terhadap konsep dan penerapan kewarganegaraan ganda di Indonesia menjadi sangat penting untuk dilakukan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai kewarganegaraan ganda dari sudut pandang hukum di Indonesia. Kajian ini akan menelusuri bagaimana pengaturan hukum mengenai kewarganegaraan berlaku, bagaimana implementasinya, serta apa saja tantangan yang muncul dalam praktiknya. Penelitian ini juga akan memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan hukum yang timbul dari status kewarganegaraan ganda dalam masyarakat.

Rumusan Masalah

Adapun beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana ketentuan hukum mengenai kewarganegaraan ganda di Indonesia?
3. Apa saja permasalahan implementasi Undang-Undang Kewarganegaraan dalam konteks kewarganegaraan ganda?

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian terhadap ketentuan hukum yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan

ini disebut juga sebagai pendekatan yuridis normatif karena berupaya menemukan kebenaran hukum yang bersifat dogmatis. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis yang mengatur kewarganegaraan ganda di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam berbagai peraturan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan hukum positif (das sollen) yang sudah tersedia sebelumnya. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, seperti buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen resmi perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data yang bersumber dari hasil penulisan para ahli hukum yang membahas isu kewarganegaraan secara umum maupun khusus mengenai kewarganegaraan ganda. Semua bahan hukum tersebut dikaji secara mendalam dan sistematis untuk memperoleh gambaran utuh tentang bagaimana kewarganegaraan ganda diatur dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk menelusuri struktur hukum secara logis dan teoritis.

Adapun lokasi utama dalam pelaksanaan riset pustaka ini adalah di Perpustakaan Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Perpustakaan tersebut menyediakan sumber-sumber hukum yang memadai untuk mendukung kajian normatif yang dilakukan dalam jurnal ini. Keberadaan referensi hukum yang lengkap dan akses terhadap bahan pustaka hukum menjadi alasan utama pemilihan lokasi penelitian ini. Dengan demikian, lokasi ini memberikan kontribusi penting terhadap kelengkapan data dan akurasi analisis hukum dalam studi ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-analitis. Analisis dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, yaitu menjelaskan peraturan hukum yang sifatnya umum dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan kondisi khusus yang terjadi dalam masyarakat. Analisis difokuskan pada substansi hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menjelaskan secara sistematis bagaimana ketentuan hukum tersebut mengatur status kewarganegaraan ganda dalam konteks hukum nasional.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan ganda secara prinsip dilarang di Indonesia, namun terdapat pengecualian yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan turunannya. Dalam praktiknya, fenomena kewarganegaraan ganda kerap muncul dalam kasus-kasus seperti perkawinan campuran antarnegara, perceraian lintas negara, dan kelahiran anak dari orang tua dengan kewarganegaraan berbeda. Indonesia memberikan toleransi terhadap kewarganegaraan ganda terbatas, khususnya kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran. Anak-anak tersebut diwajibkan untuk memilih kewarganegaraannya pada usia 18 tahun atau paling lambat 21 tahun. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep kewarganegaraan ganda dalam sistem hukum Indonesia serta bagaimana negara menetapkan batasan dan prosedur yang tegas, termasuk melalui mekanisme naturalisasi, demi menjaga kepentingan nasional dan kedaulatan negara.

Pembahasan

Kewarganegaraan yang diatur di Indonesia mencakup beberapa kategori utama, yakni kewarganegaraan asli, kewarganegaraan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang, kewarganegaraan tunggal, dan kewarganegaraan ganda terbatas. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, terdapat empat asas utama yang menjadi dasar dalam penentuan status kewarganegaraan. Pertama, asas *ius sanguinis* (law of the blood), yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang



berdasarkan keturunan atau garis darah dari orang tuanya. Kedua, asas *ius soli* (law of the soil), yang menetapkan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran, namun di Indonesia penerapan asas ini bersifat terbatas. Ketiga, asas kewarganegaraan tunggal yang menyatakan bahwa setiap individu hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan. Dan keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas yang secara khusus diterapkan kepada anak-anak dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Terkait dengan kewarganegaraan ganda, Indonesia secara prinsip masih melarang konsep ini, namun memberikan pengecualian terbatas dalam situasi khusus, terutama bagi anak-anak hasil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, kewarganegaraan ganda terbatas hanya berlaku bagi anak-anak yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah. Anak-anak dalam kategori ini bisa memiliki dua kewarganegaraan secara sah hingga batas usia tertentu, di mana setelah mencapai usia 18 tahun atau setelah menikah, mereka diwajibkan memilih salah satu kewarganegaraannya. Ketentuan ini diatur secara rinci dalam Pasal 4 dan Pasal 5 undang-undang tersebut, yang mencakup berbagai kondisi lahirnya anak dari orang tua campuran serta pengakuan sah oleh orang tua berkewarganegaraan berbeda. Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 menetapkan bahwa anak yang memiliki status kewarganegaraan ganda wajib didaftarkan oleh orang tua atau wali, baik di dalam negeri maupun melalui perwakilan Indonesia di luar negeri. Tujuan dari pengaturan ini adalah memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak anak, serta menghindari konflik status hukum di masa depan.

Meskipun telah diatur dalam perundang-undangan, implementasi dari Undang-Undang Kewarganegaraan ini masih menghadapi berbagai persoalan yang cukup kompleks. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan dalam penyelenggaraan layanan kewarganegaraan, yang menyebabkan lambannya proses administrasi dan rendahnya efisiensi layanan publik. Selain itu, masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kewarganegaraan dan hak-hak yang menyertainya menjadi tantangan tersendiri. Banyak warga negara yang belum memahami secara mendalam hak dan kewajiban mereka dalam kaitannya dengan status kewarganegaraan. Permasalahan lain muncul dari keterbatasan akses terhadap informasi dan pelayanan kewarganegaraan, khususnya di daerah terpencil yang belum terjangkau secara optimal oleh sistem administrasi negara. Tak hanya itu, praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses pengurusan dokumen kewarganegaraan turut menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem.

Permasalahan-permasalahan tersebut memberikan dampak yang nyata, seperti keterlambatan pengurusan dokumen yang berimbas pada keterbatasan akses terhadap layanan publik. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang kewarganegaraan juga berdampak pada ketidakpedulian terhadap status hukum mereka. Praktik korupsi dalam birokrasi turut mengcoreng upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan berkeadilan. Pada akhirnya, semua hambatan ini menunjukkan perlunya pembenahan sistem secara menyeluruh, baik melalui penguatan regulasi, peningkatan sumber daya, maupun edukasi publik yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Undang-Undang Kewarganegaraan sangat bergantung pada komitmen negara dalam memperkuat kelembagaan, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat dalam memahami hak-haknya sebagai warga negara Indonesia.

Kesimpulan

Status kewarganegaraan ganda sebenarnya tidak dikenal di Indonesia, tetapi untuk menciptakan kepastian hukum serta melindungi hak-hak dari anak yang berkewarganegaraan

ganda di Indonesia, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan diatur mengenai hal tersebut. Di dalam undang-undang tersebut status kewarganegaraan ganda dikenal dengan status kewarganegaraan ganda terbatas. Dimana status kewarganegaraan ganda diperbolehkan dan diatur dalam undang-undang tersebut. Namun, hanya berlaku sebelum anak itu mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Jadi setelah anak itu telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah, maka anak tersebut harus menentukan pilihan status kewarganegaraannya antara lain apakah menjadi warga negara Indonesia atau menjadi warga negara asing. Tata cara pemilihan status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda diberikan waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak telah mencapai usia 18 (delapan belas) yaitu sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah. Pemilihan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan pernyataan memilih status kewarganegaraan Indonesia berserta dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan. Kemudian apabila pemeriksaan dokumen dinyatakan telah lengkap, maka Menteri akan melakukan penerbitan keputusan terkait pernyataan sebagai warga negara Indonesia.

References

- Hidayati, Nur. "Kewarganegaraan Ganda di Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum". *Jurnal Pengembangan Humaniora Ragam*. Volume 16, Nomor 1 (April 2016): 27-38.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
- Lazuardi, Glery. "Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia". *SIGN Jurnal Hukum*. Volume 2, Nomor 1 (September 2020): 043-054.
- Muliadi. "Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Ganda Menurut UndangUndang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan". *Res Nullius Law Journal*, Volume 1, Nomor 1 (januari 2019):68-84.
- Nodlinger, E.A. (1983). *On The Autonomy of The Democratic State*. *Australian Journal of Politics & History*, 29, Issue 1, 187-190.
- Nyman, M. (2006) *Democratizing Indonesia: The Challenges of Civil Society in the Era of Reformasi*. Copenhagen: NIAS Press.
- Parera, F.M. & Utama, J. (1999). *Masyarakat Versus Negara: Paradigma Baru Membatasi Dominasi Negara*. Jakarta: Kompas.
- Raharjo, D.M. (1999). *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Rauf, M. (1991). Pendekatan-pendekatan dalam Ilmu Politik. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, XIII (7), 19-23.
- Rozi, S. (2005). *Hubungan Negara dan Masyarakat Dalam Resolusi Konflik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian politik, LIPI.

Skocpol, T. (2001). Negara dan Revolusi Sosial. Jakarta: Erlangga.

Smart, A. (2008). Social Capital. *Anthropologica*, 50, 409-417.

Sparingga, D.T. (1997). Hegemony and Logic of the New Order. *Jurnal Dinamika HAM*, I.

Surbakti, R. (1993). Perspektif Kelembagaan Baru Mengenai Hubungan Negara dan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Politik*, 14.

Tornquist, O. (2000). Dynamics of Indonesian Democratization. *Third World Quarterly*, 21, 383-424.

Analisis Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Yolanda Theresia Tinambunan¹, Christian Immanuel Tampubolon², Sahata Manalu³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

yolandatheresiatinambunan@gmail.com

Abstrak

Negara hukum diartikan sebagai suatu sistem di mana semua tindakan pemerintah dan warga negara harus berlandaskan pada hukum yang berlaku, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan studi literatur dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip negara hukum telah diakui dan diterapkan dalam berbagai aspek pemerintahan, tantangan signifikan masih ada dalam implementasinya. Beberapa isu utama yang diidentifikasi meliputi tingginya tingkat korupsi di kalangan pejabat publik, ketidakadilan dalam penegakan hukum, serta kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai warga negara. Selain itu, terdapat juga masalah dalam pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang sering kali mengganggu fungsi pengawasan dan akuntabilitas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemahaman mengenai prinsip negara hukum di Indonesia dan mendorong diskusi lebih lanjut tentang perbaikan sistem ketatanegaraan demi terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata Kunci

Hukum, Negara, Prinsip

Pendahuluan

Prinsip negara hukum merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan adil. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pernyataan ini mencerminkan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi supremasi hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, meskipun prinsip negara hukum telah diakui secara konstitusional, implementasinya dalam praktik sering kali menemui berbagai kendala yang kompleks. Sebagai negara hukum, Indonesia meletakkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara. Hukum berfungsi sebagai



pranata sosial yang mengatur tingkah laku masyarakat, menciptakan ketertiban, keadilan, dan keamanan. Dalam konteks ini, setiap tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Konsepsi negara hukum di Indonesia tidak hanya menekankan pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan sosial dan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam berbagai regulasi yang mengatur tentang perlindungan hak-hak individu serta pemisahan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Sejak reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dalam sistem politik dan hukum. Perubahan ini mencakup penguatan lembaga-lembaga negara, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik, serta upaya untuk memperbaiki sistem hukum. Namun, meskipun ada kemajuan yang dicapai, tantangan dalam penerapan prinsip negara hukum tetap ada. Isu-isu seperti korupsi yang merajalela, ketidakadilan dalam penegakan hukum, serta kurangnya akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin menjadi masalah yang mendesak untuk diatasi.

Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh sistem ketatanegaraan Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merusak integritas lembaga pemerintah tetapi juga menghambat pembangunan sosial dan ekonomi. Banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran negara. Selain itu, ketidakadilan dalam penegakan hukum sering kali menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum yang ada. Banyak warga negara merasa bahwa mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang setara dan adil. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai warga negara juga menjadi faktor penting dalam penerapan prinsip negara hukum. Pendidikan hukum yang minim di kalangan masyarakat menyebabkan banyak individu tidak memahami hak-hak mereka dan cara untuk memperjuangkannya ketika terjadi pelanggaran. Hal ini semakin memperburuk kondisi di mana banyak orang tidak berani melaporkan pelanggaran hak asasi mereka karena takut akan stigma sosial atau balasan dari pihak berwenang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa masalah yaitu bagaimana implementasi prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip negara hukum di Indonesia dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang ada serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas penerapan prinsip negara hukum demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan ketatanegaraan, khususnya mengenai penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika penerapan prinsip negara hukum di Indonesia serta mendorong diskusi lebih lanjut tentang perbaikan sistem ketatanegaraan demi mencapai tujuan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*).

Negara hukum adalah sebuah konsep yang menekankan bahwa semua tindakan pemerintah dan individu dalam suatu negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, negara hukum diakui secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menegakkan supremasi hukum, di mana tidak ada satu pun individu atau lembaga yang berada di atas hukum (Rasyid, 2019). Aspek-aspek penting dari negara hukum mencakup keberadaan hukum yang mengikat, prinsip



kedaulatan hukum, perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, penegakan hukum yang adil, serta tanggung jawab pemerintah. Keberadaan hukum yang mengikat berarti bahwa semua warga negara dan pemerintah harus mematuhi hukum yang berlaku, menciptakan kesetaraan di hadapan hukum. Prinsip kedaulatan hukum menjamin bahwa semua individu dan lembaga, termasuk pemerintah, harus bertindak sesuai dengan ketentuan hukum tanpa adanya diskriminasi atau kesewenangwenangan (Mardani, 2020).

Perlindungan hak asasi manusia juga merupakan bagian integral dari negara hukum, di mana hak-hak dasar individu dijamin dan dilindungi oleh konstitusi dan perundang-undangan. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya serta konsekuensi dari tindakan mereka. Penegakan hukum yang efektif dan adil memastikan bahwa keadilan dapat dicapai tanpa intervensi politik atau kepentingan pribadi. Dalam konteks ini, tanggung jawab pemerintah sangat penting; pemerintah harus melaksanakan tugasnya berdasarkan prinsip keadilan dan akuntabilitas, sehingga dapat dipercaya oleh rakyat. Dengan demikian, negara hukum bukan hanya sekadar sistem legalitas, tetapi juga merupakan fondasi bagi kehidupan demokratis dan masyarakat yang berkeadilan.

Negara hukum memiliki beberapa unsur penting yang menjadi landasan bagi sistem hukum dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah unsur-unsur negara hukum yang dapat diidentifikasi:

1. **Supremasi Hukum:** Ini berarti bahwa hukum merupakan kekuasaan tertinggi yang harus dipatuhi oleh semua individu dan lembaga, termasuk pemerintah. Tidak ada yang dapat bertindak di luar hukum, dan setiap tindakan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi
2. **Persamaan di Hadapan Hukum:** Setiap individu, tanpa memandang status sosial atau jabatan, harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Prinsip ini menjamin bahwa tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum
3. **Kepastian Hukum:** Hukum harus jelas, dapat diakses, dan diterapkan secara konsisten. Warga negara harus mengetahui hak dan kewajiban mereka serta konsekuensi tindakan.
4. **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Negara hukum harus menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia bagi semua individu. Ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, hak beragama, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
5. **Pemisahan Kekuasaan:** Dalam negara hukum, terdapat pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Setiap lembaga memiliki fungsi dan tanggung jawab yang jelas
6. **Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak:** Sistem peradilan harus independen dari pengaruh politik atau kepentingan lainnya. Hakim harus membuat keputusan berdasarkan kebenaran dan keadilan tanpa intervensi dari pihak manapun
7. **Tanggung Jawab Pemerintah:** Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus bertindak sesuai dengan hukum dan bertanggung jawab kepada rakyat. Tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
8. **Demokrasi:** Negara hukum harus mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi di mana rakyat memiliki suara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Mardani, 2020)

Ciri khas negara hukum Pancasila dapat dijelaskan melalui beberapa aspek yang membedakannya dari konsep negara hukum lainnya. Berdasarkan sumber dari jurnal yang relevan, berikut adalah ciri-ciri khas negara hukum Pancasila:

1. **Keluargaan:** Negara hukum Pancasila mengutamakan prinsip kekeluargaan, di mana hubungan antara pemerintah dan rakyat didasarkan pada asas kerukunan dan solidaritas sosial. Hal ini mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia yang mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan individu.

2. Pancasila sebagai Sumber Hukum: Pancasila menjadi norma dasar (grundnorm) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Setiap peraturan perundangundangan harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga hukum yang berlaku adalah hukum yang berakar pada falsafah hidup bangsa Indonesia.
3. Supremasi Hukum: Dalam negara hukum Pancasila, supremasi hukum ditegakkan dengan memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dan individu harus sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa ada yang berada di atas hukum.
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Negara hukum Pancasila menjamin perlindungan hak asasi manusia, di mana setiap individu memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi oleh negara.
5. Demokrasi: Negara hukum Pancasila menjunjung tinggi prinsip demokrasi, di mana rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan.
6. Keadilan Sosial: Hukum yang diterapkan dalam negara hukum Pancasila bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga setiap individu mendapatkan haknya secara adil dan merata.

Konsep negara hukum di Indonesia memiliki beberapa perbedaan signifikan dibandingkan dengan negara lain, terutama dalam sistem hukum dan nilai-nilai dasar yang dijunjung. Indonesia menganut sistem hukum hybrid yang menggabungkan elemen hukum Eropa Kontinental (Civil Law) dengan hukum adat dan hukum Islam, menciptakan keragaman dalam penerapan hukum. Sementara itu, negara seperti Inggris menerapkan sistem Common Law yang lebih fleksibel, berfokus pada kebiasaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tanpa bergantung sepenuhnya pada kode hukum formal. Nilai-nilai dasar juga menjadi pembeda; di Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai sumber segala sumber hukum, mencakup prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, dan kerakyatan. Di Inggris, penekanan lebih pada kebebasan individual dan hak-hak sipil tanpa adanya nilai dasar yang spesifik seperti Pancasila. Selain itu, struktur pemerintahan Indonesia adalah republik dengan elemen partisipatif yang kuat, memungkinkan rakyat berperan dalam pengambilan keputusan, sedangkan Inggris merupakan monarki konstitusional di mana Raja/Ratu berfungsi sebagai simbol negara tanpa kekuasaan eksekutif nyata. Dalam hal implementasi hukum, Indonesia berusaha mengintegrasikan multikulturalisme untuk memastikan bahwa hukum dapat diterima oleh semua kalangan, sementara Inggris cenderung stabil dan konservatif dalam penerapan hukumnya. Dengan demikian, konsep negara hukum di Indonesia mencerminkan karakteristik unik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Pancasila dan keragaman budaya masyarakatnya (Irawan, 2024).

Implementasi prinsip negara hukum di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Dalam praktiknya, implementasi prinsip negara hukum mencakup beberapa aspek kunci. Pertama, supremasi hukum menjadi landasan utama, di mana semua tindakan pemerintah dan individu harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini memastikan bahwa tidak ada satu pun individu atau lembaga yang berada di atas hukum. Kedua, perlindungan hak asasi manusia harus dijamin oleh negara, sehingga setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, dan hak-hak dasar lainnya yang diatur dalam konstitusi dan perundang-undangan (Siallagan, 2020). Ketiga, terdapat pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap lembaga menjalankan fungsinya secara independen. Keempat, kepastian hukum juga merupakan prinsip penting dalam implementasi negara

hukum. Hukum harus jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat, sehingga setiap individu mengetahui hak dan kewajibannya.

Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan dan penegakan hukum juga sangat penting. Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan terhadap kebijakan publik dan tindakan pemerintah agar tercipta akuntabilitas. Selain itu, transparansi dalam proses hukum juga diperlukan untuk memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik (Irawan, 2023). Namun, meskipun terdapat komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip ini, tantangan masih ada. Masalah seperti impunitas, korupsi, dan keterbatasan sumber daya dalam penegakan hukum sering kali menghambat implementasi prinsip negara hukum secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat penegakan hukum di Indonesia melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pengawasan masyarakat (Siallagan, 2020).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada analisis dokumen dan observasi. Metode ini dipilih untuk menggali informasi yang relevan mengenai implementasi prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Desain penelitian bersifat deskriptif dan induktif, bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, laporan kebijakan, serta literatur akademik yang berkaitan dengan prinsip negara hukum. Analisis dokumen dilakukan untuk memahami konteks hukum dan kebijakan yang ada serta untuk mengidentifikasi pola-pola yang mencerminkan penerapan prinsip negara hukum dalam praktik pemerintahan. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi terhadap praktik-praktik hukum di lapangan, termasuk pengamatan terhadap proses-proses pemerintahan dan interaksi antara lembaga negara dan masyarakat. Dalam pengumpulan data, teknik analisis dokumen digunakan untuk menelaah isi dari berbagai sumber tertulis, sedangkan observasi dilakukan secara sistematis untuk mencatat perilaku dan interaksi yang relevan dengan tema penelitian. Observasi ini dapat bersifat partisipatif atau non-partisipatif, tergantung pada konteks dan tujuan pengamatan. Proses analisis data meliputi reduksi data, kategorisasi berdasarkan tema, penyajian hasil dalam bentuk naratif deskriptif, serta penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh.

Pembahasan

Implementasi prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan aspek fundamental yang tercermin dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum," yang menegaskan komitmen negara untuk menjunjung tinggi supremasi hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi seluruh warga negara. Prinsip negara hukum di Indonesia berlandaskan pada beberapa elemen kunci yang harus diterapkan dalam praktik pemerintahan, antara lain supremasi hukum, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, dan kedaulatan rakyat. Supremasi Hukum adalah prinsip utama yang menuntut agar semua tindakan pemerintah dan individu harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa tidak ada seorang pun, termasuk pejabat publik, yang berada di atas hukum. Dalam



praktiknya, penerapan supremasi hukum di Indonesia sering kali terhambat oleh adanya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Meskipun ada upaya untuk menegakkan hukum melalui lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tantangan tetap ada dalam hal penegakan hukum yang konsisten dan adil. Kepastian Hukum juga merupakan aspek penting dari prinsip negara hukum. Ini mengacu pada perlunya adanya peraturan yang jelas dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka. Dalam konteks ini, sistem perundang-undangan di Indonesia harus mampu memberikan kepastian bagi warganya. Namun, sering kali terdapat tumpang tindih dalam peraturan yang mengakibatkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bagian integral dari prinsip negara hukum. Negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak individu dari pelanggaran oleh pihak manapun, termasuk oleh negara itu sendiri. Di Indonesia, meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur perlindungan HAM, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Kasus-kasus pelanggaran HAM sering kali tidak mendapatkan penanganan yang memadai, dan banyak korban yang tidak mendapatkan keadilan. Pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif juga merupakan prinsip penting dalam negara hukum. Pemisahan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin bahwa setiap lembaga dapat menjalankan fungsinya secara independen. Namun, dalam praktiknya, terdapat intervensi politik yang sering kali mempengaruhi independensi lembaga-lembaga tersebut.

Dalam praktiknya, implementasi prinsip-prinsip tersebut terlihat dalam penyelenggaraan pemerintahan di mana setiap lembaga diharapkan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip negara hukum. Misalnya, dalam proses legislasi, setiap undang-undang harus melalui prosedur yang transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, sistem peradilan diharapkan memberikan keputusan yang adil tanpa adanya intervensi politik. Meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, implementasi prinsip negara hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi yang merusak integritas lembaga penegak hukum dan tingkat impunitas yang tinggi bagi pelanggar hukum. Keterbatasan akses terhadap keadilan juga menjadi masalah serius, di mana banyak masyarakat tidak memiliki akses ke layanan hukum karena biaya tinggi atau kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka.

Untuk memperkuat penerapan prinsip negara hukum di Indonesia, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, reformasi kelembagaan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum dan memastikan independensi mereka dari pengaruh politik. Kedua, edukasi hukum bagi masyarakat harus dilakukan secara intensif untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka dan prosedur peradilan. Ketiga, peningkatan akses terhadap keadilan harus menjadi prioritas dengan membangun sistem layanan hukum yang lebih inklusif dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Keempat, pengawasan masyarakat perlu didorong agar partisipasi publik dalam proses pemerintahan dan penegakan hukum dapat menciptakan akuntabilitas. Terakhir, pemanfaatan teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam proses peradilan serta mempermudah akses informasi bagi masyarakat. Secara keseluruhan, implementasi prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah upaya berkelanjutan yang memerlukan komitmen dari semua pihak—pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, serta individu—untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan efektif. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan prinsip negara hukum dapat ditegakkan dengan lebih baik demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan saling terkait. Meskipun kerangka hukum yang mendukung telah ada, tantangantantangan ini sering kali menghambat efektivitas penegakan hukum dan pencapaian

keadilan. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan prinsip negara hukum di Indonesia:

1. Korupsi

Korupsi merupakan salah satu tantangan paling serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Praktik korupsi yang melibatkan pejabat publik merusak integritas sistem hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Contoh yang mencolok adalah kasus E-KTP, di mana mantan Ketua DPR, Setya Novanto, terlibat dalam skandal korupsi yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun. Kasus ini melibatkan banyak saksi dan tersangka, namun proses hukum yang panjang dan rumit menunjukkan adanya kelemahan dalam penegakan hukum terhadap pelanggar yang memiliki kekuasaan politik. Korupsi juga terjadi di tingkat lokal, seperti dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah. Banyak proyek pembangunan yang tidak transparan dan diduga melibatkan mark-up harga, sehingga mengakibatkan pemborosan anggaran dan kualitas proyek yang buruk. Hal ini menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat yang seharusnya mendapatkan layanan publik yang baik.

2. Ketidaksetaraan Akses terhadap Keadilan

Ketidaksetaraan dalam akses terhadap keadilan menjadi tantangan signifikan dalam penerapan prinsip negara hukum. Banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan hukum. Faktor ekonomi, geografis, dan kurangnya pemahaman mengenai hak-hak hukum menyebabkan banyak individu tidak dapat memperoleh bantuan hukum yang diperlukan. Sebagai contoh, banyak warga di daerah terpencil tidak dapat mengakses pengacara atau lembaga bantuan hukum karena biaya yang tinggi dan jarak yang jauh dari pusat layanan hukum. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, seperti kekerasan domestik atau sengketa tanah, korban sering kali tidak tahu bagaimana cara melaporkan pelanggaran tersebut atau mendapatkan perlindungan hukum.

3. Konsistensi Penegakan Hukum

Kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum menjadi masalah lain yang menghambat penerapan prinsip negara hukum. Terdapat banyak kasus di mana penegakan hukum tampak tegas terhadap individu biasa tetapi lemah terhadap mereka yang memiliki kekuasaan atau pengaruh. Fenomena ini dikenal dengan istilah "mafia hukum," di mana aparat penegak hukum terkadang terlibat dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan untuk melindungi kepentingan tertentu. Contoh nyata dari masalah ini adalah kasus-kasus pelanggaran lingkungan hidup oleh perusahaan besar. Sering kali perusahaan-perusahaan tersebut tidak mendapatkan sanksi yang setimpal meskipun terbukti melakukan pelanggaran berat. Hal ini menciptakan persepsi bahwa hukum hanya berlaku bagi masyarakat biasa, sementara pelaku bisnis besar dapat lolos dari tanggung jawab.

4. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat Indonesia masih rendah, menjadi kendala dalam penerapan prinsip negara hukum. Banyak individu tidak memahami hak-hak mereka atau prosedur hukum yang berlaku, sehingga sulit untuk menuntut keadilan ketika hak-hak mereka dilanggar. Misalnya, dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, banyak korban tidak tahu bagaimana cara melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak berwenang atau mencari bantuan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pendidikan tentang hak-hak asasi manusia dan sistem peradilan di sekolah-sekolah. Tanpa pemahaman yang memadai tentang hak-hak mereka, masyarakat cenderung pasrah dan menerima keadaan tanpa berjuang untuk mendapatkan keadilan.

5. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya baik dari segi finansial maupun fasilitas juga menjadi tantangan signifikan dalam penegakan hukum. Banyak lembaga penegak hukum di Indonesia mengalami defisit anggaran dan fasilitas yang tidak memadai untuk menjalankan tugas mereka

secara efektif. Hal ini berdampak pada lambatnya proses peradilan dan kurangnya kemampuan untuk menangani kasus-kasus secara efisien. Sebagai contoh, pengadilan sering kali kekurangan hakim dan staf administrasi, sehingga menyebabkan penumpukan kasus dan keterlambatan penyelesaian perkara. Keterbatasan ini juga membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap kasus-kasus korupsi atau pelanggaran lainnya.

6. Mentalitas Aparat Penegak Hukum

Mentalitas aparat penegak hukum juga berperan penting dalam efektivitas penegakan hukum. Terdapat masalah etika dan integritas di kalangan aparat penegak hukum yang dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam menangani kasus-kasus tertentu. Mentalitas ini sering kali dipengaruhi oleh budaya korupsi dan ketidakpuasan terhadap gaji atau kondisi kerja mereka. Misalnya, ada laporan bahwa beberapa anggota kepolisian menerima suap untuk mengabaikan laporan kejahatan atau memperlambat proses penyelidikan terhadap kasus tertentu. Hal ini menciptakan keraguan di kalangan masyarakat tentang kemampuan aparat penegak hukum untuk bertindak adil dan objektif.

Memperkuat penerapan prinsip negara hukum di Indonesia merupakan tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif serta berkelanjutan. Berikut adalah langkah-langkah strategis yang dapat diambil, lengkap dengan contoh konkret untuk masing-masing langkah.

1. Reformasi Kelembagaan

Reformasi kelembagaan di lembaga penegak hukum sangat penting untuk meningkatkan independensi, transparansi, dan akuntabilitas. Ini melibatkan restrukturisasi organisasi, peningkatan kinerja, serta mekanisme rekrutmen dan promosi berbasis integritas. Sebagai contoh, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan reformasi internal untuk meningkatkan kapasitas dan independensinya dalam memberantas korupsi. KPK juga berusaha memperkuat pengawasan terhadap lembaga negara lainnya agar penegakan hukum dapat dilakukan secara adil. Reformasi kelembagaan juga harus mencakup penguatan lembaga peradilan dengan memberikan anggaran yang memadai serta fasilitas yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. Pengadilan yang efisien dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kapasitas personel aparat penegak hukum melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkualitas sangat penting. Pelatihan ini harus mencakup substansi hukum, etika, integritas, serta keterampilan komunikasi. Misalnya, Mahkamah Agung telah mengadakan pelatihan bagi hakim dan stafnya untuk meningkatkan kualitas putusan dan pelayanan publik di pengadilan. Program ini bertujuan memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugas mereka. Selain itu, perlu adanya program pengembangan karir yang jelas bagi aparat penegak hukum agar mereka merasa termotivasi untuk bekerja dengan baik dan menghindari praktik korupsi. Penghargaan bagi kinerja baik juga dapat menjadi insentif positif bagi mereka.

3. Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis melalui pencegahan, penindakan, dan pemulihan aset yang dicuri. Salah satu contoh nyata adalah program "Satu Pintu" yang diterapkan oleh KPK untuk mempermudah pelaporan kasus korupsi oleh masyarakat serta meningkatkan transparansi dalam proses penanganan kasus. KPK juga melakukan kampanye anti-korupsi di berbagai sektor untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi. Pemerintah juga perlu memperkuat kerjasama dengan lembaga internasional dalam upaya pemberantasan korupsi lintas negara. Misalnya, kerja sama dengan Interpol atau Transparency International dapat membantu dalam pertukaran informasi dan praktik terbaik dalam memberantas korupsi.



4. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Edukasi hukum bagi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka sebagai warga negara. Program-program penyuluhan hukum, seminar, dan workshop dapat dilakukan secara rutin di berbagai komunitas. Sebagai contoh, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) seringkali mengadakan penyuluhan hukum di daerah-daerah terpencil untuk memberikan informasi tentang hak-hak hukum dan prosedur peradilan kepada masyarakat. Selain itu, penggunaan media sosial dan platform digital dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi hukum kepada masyarakat luas dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Misalnya, kampanye melalui video pendek atau infografis dapat menjelaskan hak-hak dasar warga negara secara efektif.

5. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum harus diperkuat melalui mekanisme yang memungkinkan keterlibatan aktif masyarakat. Contoh konkret adalah pembentukan badan pengawas independen yang melibatkan masyarakat sipil dalam mengawasi proses peradilan dan kebijakan publik. Forum diskusi publik juga dapat diadakan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait kebijakan hukum yang akan diterapkan. Keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi juga penting, di mana mereka dapat memberikan masukan atau kritik terhadap rancangan undang-undang melalui mekanisme konsultasi publik. Hal ini akan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

6. Penerapan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peradilan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi proses hukum. Contohnya, penerapan sistem e-court oleh Mahkamah Agung memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai perkara secara online, mendaftar perkara, hingga melakukan pembayaran biaya perkara secara digital. Hal ini tidak hanya mempermudah akses bagi masyarakat tetapi juga mempercepat proses peradilan. Selain itu, penggunaan aplikasi mobile untuk memberikan informasi tentang hak-hak hukum dan prosedur peradilan kepada masyarakat dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum secara luas. Aplikasi tersebut bisa menyediakan fitur konsultasi hukum gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.

7. Penyesuaian Hukum dengan Nilai-Nilai Sosial

Penerapan konsep "living law" dalam sistem hukum Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dengan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, pemerintah melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil untuk memastikan bahwa norma-norma hukum mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai lokal. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan undang-undang ini tidak hanya meningkatkan legitimasi hukum tetapi juga memastikan bahwa undang-undang tersebut diterima oleh masyarakat luas karena dianggap relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka.

8. Penguatan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Penguatan perlindungan hak asasi manusia (HAM) harus menjadi prioritas dalam penerapan prinsip negara hukum. Pemerintah perlu memperkuat lembaga-lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) agar lebih efektif dalam menyelidiki pelanggaran HAM dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Program pendidikan tentang hak asasi manusia juga perlu diperkenalkan di sekolah-sekolah agar generasi muda memahami hak-hak mereka sejak dini. Selain itu, dukungan terhadap organisasi non-pemerintah (NGO) yang bergerak di bidang perlindungan HAM sangat penting agar mereka dapat berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam hal advokasi hak asasi manusia.

Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti pentingnya implementasi prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun terdapat kemajuan yang signifikan, tantangan yang dihadapi tetap menjadi perhatian. Sejak era reformasi, Indonesia telah berupaya menguatkan prinsip negara hukum, terlihat dari peningkatan kesadaran hukum di masyarakat dan reformasi lembaga penegak hukum yang bertujuan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Namun, tantangan seperti korupsi dan ketidakpastian hukum masih menghambat implementasi prinsip-prinsip tersebut. Korupsi yang merajalela menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak efektif, sementara pluralisme peraturan menciptakan tumpang tindih dan konflik antar peraturan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum, diperlukan proses harmonisasi hukum yang efektif agar semua peraturan saling mendukung dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan dan penegakan hukum juga sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta membantu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas lembaga penegak hukum, pemupukan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, serta pengembangan mekanisme kontrol sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan, meskipun terdapat kemajuan dalam implementasi prinsip negara hukum di Indonesia, upaya berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa sistem ketatanegaraan berfungsi dengan baik demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

References

- Hadjon, M. (2021). "Karakteristik Negara Hukum Pancasila." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 4(1), 15-30.
- Irawan, D. (2023). "Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Penegakan Hak Asasi Manusia." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 5(6), 61-70.
- Irawan, D. (2024). "Indonesia Negara Hukum." *Character Building - BINUS University*.
- Mardani, A. (2020). "Prinsip-prinsip Negara Hukum dalam Konteks Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 123-140.
- Rasyid, A. (2019). *Negara Hukum: Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Siallagan, A. (2020). "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia." *Sosiohumaniora*, 18(2), 45-60.
- Tornquist, O. (2000). *Dynamics of Indonesian Democratization*. *Third World Quarterly*, 21, 383-424.